

**IMPLEMENTASI FIQH BI'AH DALAM MEWUJUDKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA TERPADU**



Acc untuk daftar
munaqasyah 20/12/22


Yusdani

Oleh:

Muhammad Yusuf Radhika

17421174

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**IMPLEMENTASI FIQH BI'AH DALAM MEWUJUDKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA TERPADU**



Oleh:

Muhammad Yusuf Radhika

17421174

Pembimbing :

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Radicka

NIM : 17421174

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FIKIH BI'AH DALAM MEWUJUDKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LINGKUP UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA TERPADU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dalam kondisi terpaksa

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Yang saya nyatakan

Muhammad Yusuf Radicka



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023
Judul Skripsi : Implementasi Fikih Bi'ah dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan di Lingkup Universitas Islam Indonesia
Disusun oleh : MUHAMMAD YUSUF RADHIKA
Nomor Mahasiswa : 17421174

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta 12 September 2022 M
16 Safar 1444 H

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1088/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 tanggal : 12 September 2022 M Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Yusuf Radhika

Nomor Pokok / NIM : 17421174

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program : Ahwal Syakhshiyah
Studi

Tahun Akademik : 2021-2022

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FIQH BI'AH DALAM MEWUJUDKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LINGKUP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERPADU**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan

~~3 (tiga)~~ / 4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

*) Coret yang tidak perlu

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Yusuf Radhika

NIM : 17421174

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FIQH BI'AH DALAM
MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
DI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TERPADU**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



(Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.)

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Berkat kehendakMu penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita.

Terimakasih juga kepada :

Bapak Alm. H Hendra Haruna Dan Ibu Hj Zakiah

yang telah memberikan semua yang terbaik untukku baik itu kasih sayang, dukungan, motivasi serta nasehat.

**Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia**

yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat.

Semua Kakak Adik saya **Kak kiki, mbak indah, mas aga, mbak tia dan Adik saya Tasya** yang telah memberikan semua yang terbaik untukku.

Kanda hebat saya **Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah S.H** yang sudah membantu saya sampai bisa berada dititik ini.

Pasangan saya **Timory** sebagai *support system* dalam segenap Langkah perjalanan. *Love u*

Dan untuk **HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM** sebagai wadah saya dalam berkembang.

Dosen pembimbing **Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.**

yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.

Segenap orang-orang yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ hauila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FIQH BI'AH DALAM MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERPADU

By :

Muhammad Yusuf Radhika

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya populasi manusia, maka dari itu penting melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan perintah dari Al-Qur'an dan Hadist. Universitas Islam Indonesia merupakan kampus yang bernafaskan islam ramatan lil'alamin, kampus ini mampu meraih penghargaan kampus swasta paling lestari dari UI GreenMetric World Rankings karena berhasil menerapkan green campus sebagai solusi untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik. Metode peneltian ini menggunakan penelitian studi lapangan dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah *pertama* Universitas Islam Indonesia sudah menerapkan kebijakan dan konsep *green campus* yang telah mereka miliki. Penerapan *green campus* di UII mengacu dengan kategori yg dibuat oleh *UIgreenmetric*, seperti: memberikan 80% ruang hijau bagi luas wilayah serta dibagi menjadi tiga kluster. menggunakan energi terbarukan yaitu, memiliki manajemen pengelolaan sampah. Memiliki dua embung yang menjadi area konservasi air. Menyediakan lahan parkir, memiliki peraturan lalu lintas (jalan satu arah) yg dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, memiliki trotoar untuk pejalan kaki, serta peminjaman sepeda. Kampanye *green campus* ke seluruh civitas akademik, dan adanya program studi teknik lingkungan. *Kedua* dalam penerapan dan pengelolaan green campus di Universitas Islam Indonesia sudah mengimplementasikan QS *Al-A'raf* ayat 56, *Asy-Syura'* ayat 183, *Al-Anbiya* ayat 107 dan *Ar-Rum* ayat 41-42. Maka dari itu penerapan green campus ini sesuai dengan Konsep *fiqh al bi'ah* yang merupakan suatu aturan dalam Islam yang mengatur tentang manusia sebagai insan dan perilakunya terhadap lingkungan, baik hewan, tumbuhan, serta alam, sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci : *Green Campus, Fiqh Bi'ah, Universitas Islam Indonesia*

ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF BI'AH FIQH IN REALIZING THE ENVIRONMENT SUSTAINABILITY IN THE SCOPE OF INTEGRATED INDONESIA ISLAMIC UNIVERSITY

By:
Muhammad Yusuf Radhika

This research is motivated by the increasing environmental damage caused by the increasing human population. Hence, it is deemed important to carry out environmental management according to the orders of the Al-Qur'an and Hadith. UII (the Indonesia Islamic University) is a campus based upon Islam ramatan lil'alamin that has ever achieved an award as the most sustainable private campus from the UI GreenMetric World Rankings for succeeding in implementing a green campus as a solution to better managing the environment. This is a field research using a qualitative approach. Data were collected through the method of observation, interviews, and documentation. The results of this research showed that first UII has implemented the existing green campus policies and concepts. The implementation of a green campus at UII refers to the categories created by UIgreenmetric such as: providing 80% green space for the area and dividing it into three clusters, using renewable energy (having one waste management and two retention basins as the water conservation areas), available parking areas, traffic regulations (one-way streets) equipped with traffic signs, available sidewalks for pedestrians, and public bicycles, a green campus campaign for all academics, and an environmental engineering study program. Second, in implementing and managing the green campus, UII has implemented QS Al-A'raf verse 56, Asy-Syura' verse 183, Al-Anbiya' verse 107 and Ar-Rum verses 41-42. Therefore, the application of the green campus has been in accordance with the concept of fiqh al bi'ah which is a rule in Islam regulating human beings and their behaviour towards the environment, both animals, plants and nature, as a form of environment sustainability.

Keywords: *Green Campus, Bi'ah Fiqh, Universitas Islam Indonesia*

December 20, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis penyusunan proposal skripsi yang berjudul : “IMPLEMENTASI FIQH BI’AH DALAM MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERPADU” Skripsi ini merupakan suatu langkah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk dan kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaat-Nya di akhirat nanti.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan

kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyajian, maka dari itu skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. Saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S. H.I., M.S.I. merupakan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Dosen pembimbing Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.
8. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Alm H Hendra Haruna Dan Ibu Hj Zakiah yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.
10. Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 20 Desember 2022



Penulis

(Muhammad Yusuf Radhika)

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN i.....	1
A. Latar Belakang Masalah i.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahului	9
B. Kerangka Teori	21
1. Lingkungan Hidup.....	21
2. Lingkungan Hidup Menurut Konsepsi Hukum Islam.....	27

1. Kebijakan.....	29
2. Konsep <i>Green Campus</i>	32
3. <i>Fiqh Al Bi'ah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	48
C. Informan Penelitian	48
D. Teknik Penentuan Informan.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Profil Universitas Islam Indonesia	52
2. Profil Informan Penelitian	58
B. Pembahasan.....	58
1. Kebijakan, Konsep dan Penerapan <i>Green Campus</i> di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu.....	58
2. Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Konsep Dan Penerapan Green Campus Di Kampus Universitas Islam Indonesia	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Penilaian *UI GreenMetric World Ranking University*...35

Tabel 4.1 Data informan..... 54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Building Information Modelling.....	61
Gambar 4.2 Panel surya Fakultas teknik industry.....	62
Gambar 4.3 Embung di Sampung Perpustakaan UII.....	63
Gambar 4.4 Embung di Belakang GOR UII.....	64
Gambar 4.5 Parkiran di Kampus UII.....	65
Gambar 4.6 Peta Pembagian Kluster.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah populasi penduduk dan meningkatnya aktivitas manusia menyebabkan tingginya jumlah dan jenis limbah yang ada, sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar limbah-limbah tersebut. Pencemaran antara satu daerah dengan daerah lainnya, ini tidak sama namun bervariasi. Ada daerah dengan tingkat yang sudah sangat tercemar dan berbahaya, ada pula daerah yang tingkat pencemarannya masih rendah namun tetap tercemar. Fungsi kegiatan pengelolaan pencemaran dalam rangka pelestarian lingkungan tidak difungsikan untuk menjadikan lingkungan menjadi tempat sampah bagi manusia, tetapi merupakan tempat yang terbebas dari masukan limbah dan polutan.¹

Jadi tujuan dari pengelolaan pencemaran lingkungan yaitu untuk pelestarian lingkungan lebih dimaksudkan untuk mengendalikan jenis dan besaran polutan yang boleh dan tidak boleh dibuang dengan memperhatikan sifat polutan, dampaknya terhadap lingkungan, kesesuaian kondisi lokasi, cara pembuangannya dan persyaratan relevan lainnya Kerusakan lingkungan seharusnya tidak dapat dipandang dari segi kepentingan manusia semata, namun difokuskan pada menurunnya kualitas dan daya dukung bagi hewan, tumbuhan, ataupun mikroba yang pada akhirnya mampu mempengaruhi

¹ Nurul Qurniah Ningsih, "Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alaudin, 2017.

kehidupan manusia, sebagaimana apa yang telah Allah peringatkan kepada kita dalam Al Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “kerusakan meluas didaratan dan dilautan karena perbuatan manusia, Allah akan mengenakan sebagian siksa akibat dari tindakan mereka. mestinya mereka sadar tidak meneruskan dosanya kemudian bertaubat)”². (Q.S Ar-Rum/30 : 41)

Dan di dalam surat lain:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Jangan kamu menimbulkan kerusakan di bumi setelah diperbaiki, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat baik.” (Q.S Al- A'raf/7 : 56)³

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*. Namun banyak orang yang salah paham ketika menafsirkannya. Sehingga banyak kesalahan dalam memahami praktek beragama bahkan dalam hal yang fundamental yaitu akidah. Islam merupakan suatu aqidah atau keyakinan. Mulai dari pada definisi Islam itu sendiri secara totalitas adalah suatu keyakinan, bahwa nilai-nilai yang diajarkan kebenarannya mutlak karena bersumber dari yang Maha Mutlak. Maka segala yang diperintahkan dan diizinkan adalah suatu yang haq dan wajib dijalankan. Adanya kewajiban umat Islam yang belum dilaksanakan di dalam masyarakat karena rendahnya pendidikan agama tentang kewajiban umat Islam tersebut, kurangnya sosialisasi tentang

² Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UUI Press, 2017, 725.

³ *Ibid.*, 279.

lingkungan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial di antara umat beragama. Terjadinya kerusakan lingkungan juga merupakan kelalaian manusia dalam mengolah sumber daya alamnya.

Pengelolaan pencemaran lingkungan untuk pelestarian lingkungan lebih dimaksudkan untuk mengendalikan jenis dan besaran polutan yang boleh dan tidak boleh dibuang dengan memperhatikan sifat polutan, dampaknya terhadap lingkungan, kesesuaian kondisi lokasi, cara pembuangannya dan persyaratan relevan lainnya. Kerusakan lingkungan seharusnya tidak hanya dipandang dari segi kepentingan manusia semata, namun difokuskan pada menurunnya kualitas dan daya. Di dalam agama Islam diatur cara merawat lingkungan agar tidak menjadi “bom” yang dapat meledak sewaktu-waktu karena ulah kelalaian manusia. Dampak dari cerobohnya mengelola lingkungan dapat berakibat fatal diantaranya terjadi banjir, longsor, bahkan kebakaran. Di dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia kita akan meneliti lebih mendalam tentang peran Fiqh lingkungan dan implementasinya baik dari ruang lingkup dan dasar-dasarnya. Universitas Islam Indonesia tengah menerapkan program *Green Campus*, dikutip pada *website* Universitas Islam Indonesia luas kampus terpadu Universitas Islam Indonesia 388.924 m² dengan 68%-nya merupakan area hijau yang terdiri dari hutan kampus, hutan luar, dan hutan dalam.⁴

Dengan kondisi kampus terpadu yang hijau dan asri, Universitas Islam Indonesia mampu meraih penghargaan *Indonesia Green Awards* untuk kategori *Green Campus* dari *La Tofi School of CSR* pada tahun 2012, 2014

⁴ “UII : Lingkungan Berkelanjutan”. Dikutip dari <https://www.uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/>. Pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:09.

dan 2016. Selain itu Universitas Islam Indonesia juga mendapat Kampus Swasta Paling Lestari di Indonesia dalam pemeringkatan *UI GreenMetric World University Rankings* pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2017 Universitas Islam Indonesia mendapat penghargaan subroto dalam bidang inovasi energi. Seluruh penghargaan yang diraih Universitas Islam Indonesia dalam bidang kelestarian lingkungan, tidak melulu hanya soal penanaman pohon saja melainkan universitas islam indonesia juga memiliki metode dalam mengkonversi energi dan konservasi air. Konservasi energi salah satu contohnya adalah Universitas Islam Indonesia memiliki proyek panel surya yang mampu menghemat Rp 50.000.000 biaya listrik setiap tahunnya. Konservasi air salah satu contohnya adalah pembangunan dua bendungan guna mewujudkan kelestarian lingkungan sekitar Universitas Islam Indonesia. Komitmen terhadap lingkungan dan keberlanjutan juga dikuatkan melalui berbagai program dan inisiatif budaya digital kepada seluruh sivitas akademika UII. Pada tahun 2017, UII melalui Badan Sistem Informasi (BSI) meluncurkan layanan teknologi terpadu di area kampus UII, salah satunya adalah layanan UIIPrint yang dicanangkan sebagai gerakan baru untuk mengurangi penggunaan mesin cetak (*printer*) dan tentunya sekaligus mengurangi konsumsi kertas dalam dokumen administrasi dan perkuliahan⁵.

Sebagai salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia, Univeristas Islam Indonesia sejatinya mampu mengaktualisasikan konsep *fiqh bi'ah* dalam upaya kelestarian lingkungan. Dan hal tersebut dapat dilihat secara umum melalui

⁵ “UII : Lingkungan Berkelanjutan”. Dikutip dari <https://www.uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/>. Pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:15.

dibentuknya badan pengelolaan kampus untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program-program kampus hijau. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi *Fiqh bi'ah* dalam kelestarian di Universitas Islam Indonesia Terpadu dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Fiqh Bi’ah Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Di Lingkup Universitas Islam Indonesia Terpadu”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ditujukan guna membatasi studi kualitatif serta membatasi penelitian guna memilih antara data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada urgensi dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “implementasi Fiqh bi’ah dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di lingkup Universitas Islam Indonesia”. Sehingga berdasarkan paparan di samping peneliti fokuskan penelitian ini ke dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan, Konsep, Dan Penerapannya Green Campus di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Bi’ah Terhadap Konsep Dan Penerapan Green Campus Di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

- a. Guna mengetahui bagaimana kebijakan, konsep, dan penerapan *Green Campus* di kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu
- b. Guna mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Bi'ah terhadap konsep dan penerapan *Green Campus* di kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi bahan penelitian dan kajian berikutnya.
- b. Manfaat Praktis
Sebagai salah satu referensi guna menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini peneliti sajikan guna mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami isi skripsi yang peneliti susun dan memberikan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi gambaran dari penelitian yang berisi beberapa subbab yaitu: pendahuluan yang membahas latar belakang masalah yang dibahas pada skripsi, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, berisi tentang proses penelitian dan uji validasi pada kajian pustaka atau kajian peneliti terdahulu agar tidak terjadi pengulangan penelitian ini dan merupakan penegasan dalam keorisinilan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori untuk menyusun suatu kerangka berpikir, landasan berpikir atau pembahasan yang dirasa relevan bagaimana proses Implementasi *Fiqh Bi'ah* Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Di Lingkup Universitas Islam Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan yang menjelaskan secara detail bagaimana pendekatan ilmiah pada penelitian ini. Selain itu juga berisi pembahasan yang memuat tempat atau lokasi objek penelitian, informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna menjamin keakuratan data, dan terakhir membahas tentang

teknik analisis data yang berguna mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang diteliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu implementasi Fiqh bi'ah di lingkungan Universitas Islam Indonesia Terpadu dan dampak implementasi Fiqh bi'ah dalam pelestarian lingkungan hidup di universitas islam Indonesia terhadap masyarakat disekitarnya. Serta bagaimana perspektif hukum islam dalam implementasi pengelolaan lingkungan di Univeristas Islam Indonesia.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari setiap bab-bab, serta berisi saran-saran dan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan lampiran-lampiran penelitian yang berbentuk dokumentasi proses dari pengambilan judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, lingkungan hidup merupakan kesatuan antara ruang dengan benda yang ada, dalam keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang mampu berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Pertumbuhan dan perkembangan organisme dipengaruhi oleh lingkungan yang merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu.

Fuad Riyadi & Faiqul Riyan Anggara (2022), dalam jurnal “Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif *Fiqh Al-Bi’ah*” pemerintah daerah Kudus dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan hidup telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017. Yang merupakan upaya pemerintah Kudus terhadap *Fiqh Al-Bi’ah*, yaitu fiqh yang mengatur etika dan norma manusia agar tidak berlebihan dalam memanfaatkan

alam. Karena menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban sebagai bentuk refleksi terhadap ilmu pengetahuan dan juga keimanan, serta perwujudan dari *akhlakul karimah* melalui upaya konservasi dan restorasi ekosistem atau lingkungan hidup.¹

Islam memerintahkan para pemeluknya agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, serta kemaslahatan agar senantiasa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. Menghadapi ancaman global dalam krisis lingkungan, para ulama serta cendekia muslim mencoba mencari jawaban dengan semangat pelestarian dengan konservasi dan restorasi. Hal tersebut di jawab dengan lahirnya *Fiqh Al-Bi'ah*. Dalam buku *Ri'yah Al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* karangan Yusuf al-Qardlawi menjadi wacana populer terkait sudut pandang agama melihat lingkungan.

Secara Bahasa, *Fiqh Al-Bi'ah* memiliki arti Fiqh Lingkungan. *Bi'ah* memiliki arti lingkungan, serta Fiqh merupakan suatu hukum dan syariat Islam yang membahas tentang perbuatan serta perilaku manusia. Sehingga secara definitive *Fiqh Al-Bi'ah* memiliki pengertian segala pengetahuan menyangkut hukum dan syariat Islam yang pokok pembahasan berfokus kepada masalah lingkungan serta ekologi.²

¹ Fuad Riyadi & Faiqul Riyan Anggara, "Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 13, Nomor 1, Juni 2022. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:20.

² *Ibid.*

Idami (2020) dalam jurnal “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih” memaparkan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam Islam adalah dengan cara tidak melakukan perusakan lingkungan (Tidak menebang pohon, Tidak mencemari air, dan lain-lain). Jika hal itu dilakukan maka lingkungan akan mengalami kerusakan dan manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Pengelolaan lingkungan ini juga dalam Islam juga diatur jika ada lahan yang dimiliki tapi dilerantarkan maka hal tersebut dilarang dan ini merupakan perbuatan sia-sia dan mubazir. Lahan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, akan tetapi tidak merugikan manusia lain. Pemanfaatan yang dilakukan tetap harus memperhatikan kemaslahatan orang banyak dan menutup serta menghindari semua keburukan yang ditimbulkan. Terhadap kerusakan lingkungan yang dialami akibat bencana seperti tsunami di Aceh, gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan maka harus dilakukan upaya yang sangat serius, makanya Fiqih Lingkungan sebagai Fiqih Kontemporer adalah sebagai solusi terhadap hal tersebut.³

Fiqih Lingkungan terus mengkaji tentang perbuatan apa saja yang harus dilakukan untuk membenahi kembali, menjaga dan melestarikan lingkungan. Solusi terhadap kerusakan yang dilakukan adalah sesuai dengan fatwa dari ulama Jika kerusakan diakibatkan oleh pencemar maka wajib diganti kerusakan tersebut. Hukuman harus ditegakkan terhadap

³ Yunita& Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, No. 2, (2020): 78-79, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/2452/2135>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:34.

siapapun yang melakukan, apakah perusahaan besar atau masyarakat biasa. Jika belum ada peraturan yang dibuat maka Pemerintah sebagai Ulil Amri wajib mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi perusak lingkungan karena ulama sepakat ini merupakan ranah hukum Jinayat atau Pidana Islam disamping sanksi membayar kerugian terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Terhadap kerusakan yang telah dikakukan maka Islam tetap selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara memelihara agama dan salah satu pemeliharaan agama juga memelihara alam, juga dengan cara memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Semua Maqashid Syar'iah yang merupakan tujuan diwujudkannya hukum Islam akan tercapai tetapi jika ini tidak dipelihara maka otomatis lingkungan hidup akan bermasalah. Manusia akan saling merusak satu sama lain.

Noor (2019) dengan skripsi berjudul "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh" berdasarkan hasil penelitian skripsi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: paradigma tentang kedaulatan sumber daya alam menjadi sebuah solusi sudut pandang yang komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, dimana pandangan kedaulatan sumber daya alam sesuai prinsip fiqh al bi'ah dimaksud ialah dengan diberikan doktrin kepahaman bagaimana sumber daya alam itu berkuasa agar tercipta sumber daya yang dimuliakan,

dihargai kemanfaatannya, dan dilestarikan seperti halnya bagaimana masyarakat adat kita memberdayakan sumber daya alam (lingkungan).⁴

Utama, et all (2019) pada jurnal “Tinjauan Maqashid Syariah Dan *Fiqh Al-Bi'ah* Dalam *Green Economy*” dengan kesimpulan regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Begitupun dengan *green economy*, menjadi tata perilaku ekonomi yang harus berbasis ekologi.⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekologis sebagian besar dilatarbeakangi tindakan manusia. Dalam konteks inilah letak signifikansi merekonstruksi paradigma *Fiqh al-bi'ah* didalam konsep green economy berbasis Masalahah untuk mengatur kaidah baik- buruk atau halal-haram yang akan menjadi patokan penilaian tindakan manusia terhadap lingkungan dalam berekonomi, sehingga dengan cara ini, umat Islam akan mampu menghadirkan sebuah pendekatan religius yang mendasarkan diri pada Qur'an, Hadith dan ijtihad dalam memandang persoalan lingkungan hidup.

Istiani (2019) pada jurnal berjudul “*Fiqh Bi'ah* Dalam Perspektif Al-Quran” dengan kesimpulan Ajaran-ajaran al-Quran yang bersifat

⁴ Fitriani Noor, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip *Fiqh Al-Bi'ah*”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no 1, (2018). 54, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/6040/3096>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:57.

⁵ Wahyu Agung, dkk, “Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Fiqh Al-Bi'ah* dalam *Green Economy*”, *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no 2 (2019): 257-258, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/3808/1237>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 8:10.

teologis mengenai pemeliharaan lingkungan sangat jelas bahwasanya al-Quran tidak hanya mengatur manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia, al-Quran juga telah mengatur hubungan manusia dengan alam. Eksistensi alam semesta diciptakan dengan penuh makna, alam semesta tidak hanya merupakan bukti kreativitas Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta, melainkan bahwa alam semesta merupakan bukti kekuasaan Allah

Fiqh al-bi'ah yang merupakan bagian dari persoalan fiqh kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarīah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz nasab* (melindungi keturunan), *hifz al-dīn* (melindungi agama).⁶

Akmaluddin (2020) dalam jurnalnya “Konvergensi Ekolinguistik dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Pelestarian Lingkungan” Pola interaksi manusia dalam pengelolaan lingkungan yang tidak mengedepankan adab berimplikasi terhadap hilangnya keseimbangan ekosistem pada

⁶ Mariatul Istiani & Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab* 1, no 1 (2019): 41-42, <https://journal.uii.ac.id/thullab/article/download/13246/9636>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 8:20.

lingkungan. Yang kemudian memberikan dampak terhadap menyusutnya beragam budaya serta bahasa lokal yang kaya akan nilai-nilai serta memiliki kearifan. Pada akhirnya banyak bentuk bahasa yang berpotensi mengalami penggeseran yang berujung kepada kepunahan akibat terjadinya perubahan pola interaksi terhadap dengan lingkungan. Selain itu, terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pola interaksi manusia yang tidak terarah. Islam sebagai agama rahmat lil al-'alamîn telah mengatur adab berinteraksi terhadap lingkungan baik lingkungan sosial maupun alam. Islam dengan jelas menganjurkan manusia untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya musibah yang diakibatkan dari perusakan lingkungan.⁷

Sinapoy (2019) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup” memaparkan⁸ Fenomena bencana lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor mengindikasikan bahwa kemampuan atau daya dukung sumber daya lahan dan lingkungan semakin rendah. Kerusakan lahan disebabkan oleh banyak faktor antara lain deforestasi. Sebab, banyak

⁷ Akmaluddin “Konvergensi Ekolinguistik dan *Fiqh Al-Bi'ah* dalam Pelestarian Lingkungan”. *Jurnal Jurusan PBA*. Vol. 19, No. 2, (2020): <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 8:35.

⁸ Muh. Sabaruddin Sinapoy, “Analisis *Fiqh* Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Horlev* 3, No. 1 (2019): 98-99, <https://media.neliti.com/media/publications/276902-analisis-fiqh-lingkungan-terkait-penyala-73aeb9bc.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 9:10.

penggunaan lahan sebagai sumber daya tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Bila hal tersebut dikaitkan dan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist sangatlah jelas telah diatur mengenai masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batu bara dan mineral, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup, dimana manusia menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah SWT serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadist. Jadi, dampak yang terjadi dari adanya pencemaran lingkungan hidup yang saat ini sedang melanda dunia bukanlah melalui pembahasan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan dibutuhkan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan perantara etika dan perundang undangan (*legal formal*). Sehingga, fiqh merupakan "pedoman" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) untuk keselamatan.⁹

Jamaluddin (2018) dalam jurnalnya "*Fiqh Al-Bi'ah* Ramah Lingkungan: Konsep *Thaharah* dan *Nadhafah* Dalam Membangun Budaya Bersih" mengatakan realitas sosial saat ini membuktikan telah rusaknya lingkungan hidup yang terjadi secara massif. Penanganan dengan menggunakan *Teknik-intelektual* sudah banyak dilakukan, tetapi

⁹ *Ibid.*

secara *moral-spiritual* belum mampu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Pemahaman lingkungan hidup serta penanganannya harus diletakkan pada fondasi moral yang kuat dengan cara merangkai serta menghimpun sejumlah prinsip, seperti prinsip nilai, maupun norma, dan kepastian hukum yang harus bersumber kepada agama dan konstitusi. Dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi kepada lingkungan hidup yang saat ini tengah melanda dunia, yang penyelesaiannya tidak hanya dalam persoalan hukum, politik, budaya, tetapi juga dari perspektif fiqih. Karena pada dasarnya fiqh hadir sebagai “jembatan penghubung” antara perilaku manusia dan norma hukum, demi keselamatan dan kesejahteraan manusia.¹⁰

Djuned (2016) Relasi manusia dan lingkungan hidup bersifat simbiosis mutualisme, kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan hidupnya, dan lingkungan hidup sangat butuh kepada kebijaksanaan manusia. Menurut al-Qur'an, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada sumber daya alam dan pemenuhan hak-hak dasar manusia semata, namun terintegrasi secara universal, termasuk perlindungan terhadap eksistensi bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hukum perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup adalah wajib, sebagaimana kewajiban melindungi *al-ushûl al-khamsah*. Sedangkan sanksi hukuman terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terdiri dari hukum

¹⁰ Jamaluddin, “*Fiqh Al-Bi'ah* Ramah Lingkungan: jonsep *Thaharah* dan *Nadhafah* dalam membangun budaya Bersih”. *Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti*. Volume 29 Nomor 2. (2018).. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 9:40.

maksimal dan minimal. Hukuman maksimal berupa hukuman mati, teknik pelaksanaan hukumannya adalah dengan rajam atau salib. Sedangkan hukuman minimal meliputi, hukuman potong tangan selang seling dan hukuman *ta'zir*. Pelaksanaan hukuman maksimum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup, di samakan dengan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan, atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.¹¹

Busriyanti (2016), pada jurnal yang berjudul “Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap *Fiqh Al-Bi'Ah* Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'Ah*” ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu, dalam ajaran Islam alam bukanlah benda yang tidak memiliki arti, selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Dalam AlQuran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang ketika berbicara tentang alam dilanjutkan dengan anjuran untuk berfikir, memahami, mengingat, bersyukur, dan bertafakkur.¹²

¹¹ Muslim Djuned, “Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Substantia* 18, (2016): <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/8983/pd>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 9:50.

¹² Busriyanti, “Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap *Fiqh Al-Bi'ah* Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*” *Jurnal Fenomena* 15 no. 2 (2016): <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/download/565/482>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 10:20.

Semua ini akan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang Maha Mutlak yang menciptakan alam dengan keharmonisan hukum-hukum yang mengaturnya. Alam adalah tanda-tanda (ayat) Allah, dalam artian bahwa alam mengabarkan akan keberadaan Allah sebagai pencipta alam. Islam tidak melarang memanfaatkan alam untuk kepentingan kehidupannya, namun ada aturan mainnya. Memanfaatkan alam harus dengan cara yang baik (bijak) dan manusia bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Masalah lingkungan tentu berbicara soal kelangsungan hidup. Melestarikan lingkungan artinya menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam raya. Sedangkan merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia.

Selama ini fiqh belum mampu menjadi jembatan yang mengantarkan norma Islam kepada perilaku umat yang sadar lingkungan. Sampai saat ini pun, masih jarang fiqh yang secara komprehensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan. Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqh Lingkungan (fiqh al bi'ah) berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan teksteks suci dan tanda-tanda alam yang pada

akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya.

Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat komprehensif. Konsep *maqashid al-syari'ah* pada hakekatnya didasarkan kepada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, mengingat *maqashid al-syari'ah* yang dirumuskan oleh para ulama pada masa lampau bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun kelima kebutuhan dasar (kemaslahatan) tersebut harus disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqashid al syari'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Namun demikian selaras dengan kemajuan zaman yang bukan saja membawa dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, keberadaan *maqashid al syariah* yang dikenal selama ini selayaknya juga perlu diperluas. Munculnya fenomena penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka muncul wacana menambah *maqashidal syari'ah* dengan pemeliharaan lingkungan (*hifz albi'ah*). Karena kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia ke depan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wacana menetapkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari maqashid al syariah menjadi penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern. Sehingga keberadaan syari'at Islam dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam mengeliminir tantangan kehidupan masa kini.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah skripsi ini meninjau dari segi sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya. Kemudian untuk objek penelitiannya bukan hanya sekedar tinjauan implementasinya melainkan hingga dampak dari implementasi Fiqh bi'ah yang dilakukan oleh tim pembangunan Kampus UII Terpadu terhadap lingkungan sekitar.

B. Kerangka Teori

1. Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan Hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi ini, dengan penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang

berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam belanda disebut *milieu* atau dalam bahasa perancis disebut dengan *I environment*. Lingkungan Hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dalam UU RI No. 32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹³

Bumi ini merupakan ciptaan Allah S.W.T yang merupakan planet yang kompleks dalam segi ekosistem dan merupakan planet yang dipenuhi oleh beragam makhluk hidup yang beraneka ragam. Oleh karena itu, sebagai manusia yang merupakan makhluk hiup dengan populasi tertinggi di bumi, kita diwajibkan untuk mengelola lingkungan hidup ini untuk kebutuhan hidup kita. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata

¹³ Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan V, (Bandung: Citra Umbara 2016) 3.

yakni, lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lingkungan berarti, golongan; daerah kalangan yang masih ada, bergerak dan bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya.¹⁴ Lebih lanjutnya beberapa pakar merumuskan definisi atau pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

Otto Soemarwoto, seorang ahli lingkungan di Indonesia mengemukakan definisi lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan. Emil Salim (Menteri Lingkungan Hidup periode 1978-1993) mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 29.

didalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹⁵

Secara yuridis lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 diartikan sebagai kesatuan ruang dengan benda yang ada, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dari beberapa Definisi diatas penulis kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

b. Lingkungan Hidup Yang Sehat

Lingkungan hidup yang sehat adalah sebuah lingkungan yang mampu memenuhi standar kesehatan bagi kehidupan makhluk hidup. Salah satu contoh lingkungan yang sehat adalah pegunungan, karena di dalam pegunungan terdapat udara yang bersih serta air yang bersih. Udara dan air yang bersih merupakan hal penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ada berbagai cara untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti : rajin membersihkan lingkungan sekitar rumah,

¹⁵ R.M P. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 56.

menempatkan sampah pada tempatnya, merawat dan menjaga regenerasi tumbuh tumbuhan yang mampu bermanfaat. Menurut Widysiswoyo (1999) lingkungan yang sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Udara bersih
- 2) Tersedia sumber air bersih
- 3) Banyak tanaman
- 4) Tertata rapi
- 5) Saluran air yang lancar
- 6) Tidak ada sampah berserakan

Sedangkan manfaat yang kita peroleh dari lingkungan sehat antara lain:

- 1) Dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat
- 2) Merasakan hawa sejuk
- 3) Terbebas dari polusi udara
- 4) Air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi
- 5) Lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari¹⁶

c. Lingkungan Hidup yang Tidak Sehat

Lingkungan yang tidak sehat merupakan permasalahan lingkungan yang sering terjadi pada setiap daerah. Lingkungan yang tidak sehat merupakan masalah yang dapat diselesaikan

¹⁶ Widysiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1999), 54.

meskipun tidak dapat dituntaskan sepenuhnya. Permasalahan lingkungan yang tidak sehat dapat diselesaikan oleh sumber tertentu. Sementara yang belum mampu diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan merupakan permasalahan yang muncul dari berbagai penyebab yang sangat banyak. Guna mengelola lingkungan pada umumnya mudah ditangani oleh kegiatan usaha dengan skala yang besar, sedangkan dengan kegiatan yang skalanya kecil akan mengalami kesulitan dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Maka dari itu perlu banyak pihak yang terkait dalam mengelola pengelolaan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari adalah banjir, tanah longsor, pencemaran sungai, kekeringan dan pencemaran di pantai. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kegiatan usaha dengan skala kecil. Saat ini kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup ada beberapa aspek yang perlu dilakukan reorientasi. Kebijakan yang menganut pada konsep *polluter prevention pay* di *on site* perlu dilengkapi dengan penanganan bersamaan pada *off site* nya. Sebab persoalan permasalahan lingkungan yang terjadi justru dari hilir perairan hingga pantai.

Banjir, kekeringan serta pencemaran yang terakumulasi

di sungai menyebabkan terjadinya wabah penyakit antara lain wabah *endemik diarrhea*. Demikian pula pencemaran lingkungan yang terjadi di kota di mana hal tersebut adalah hasil dari akumulasi dari sumber yang non poin dan sumber akumulatif yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam sekelas global permasalahan yang sering muncul adalah gas rumah kaca, Hal ini terjadi karena kontribusi dari berbagai sumber pencemaran.¹⁷

2. Lingkungan Hidup Menurut Konsepsi Hukum Islam

Allah *Subhanahuwata'ala* telah mengkaruniaai lingkungan hidup kepada makhluk hidup, lingkungan hidup sendiri merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari umat manusia, kondisi lingkungan hidup mampu memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia yang ada di dunia. Begitu juga dengan kualitas lingkungan hidup yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Maka dari itu sebagai umat manusia wajib bertanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan sebagaimana lingkungan tersebut merupakan Karunia dari Allah kepada umatnya.¹⁸ sebagaimana Firman Allah:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفِعْوَداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتِ هٰذَا

¹⁷ Soeriaatmadja, *Ilmu Lingkungan*, (Bandung: ITB, 1997), 35.

¹⁸ H.A. Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mapan, 2007), 49.

بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَفَتْنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “*Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan isi dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka*“ (Ali-Imran : 191)

Lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi Muamalah, melainkan masalah yang memiliki sebuah dimensi teologis karena bersifat dan kaitan dengan tugas tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandang agama lingkungan hidup merupakan hal yang banyak dibahas, seperti ajaran agama Islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih yang merupakan ajaran wajib yang perlu dipelajari dan dipahami oleh semua umat Islam. Keberadaan lingkungan hidup tidak semenamena diciptakan, melainkan memiliki tujuan dan maksud yang baik. Maka dari itu umat Islam wajib menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan tujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya.¹⁹

Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan konsekuensi hukum. Sudah sangat jelas apabila manusia diwajibkan bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, atau sebaliknya diharamkan kepada umat manusia untuk merusak serta menelantarkan lingkungan hidup untuk tujuan tujuan yang tidak

¹⁹ Safrihsyah dan Fitriani, *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Substantia, 2007), 75-76.

sesuai dengan ajaran Islam.

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris *policy* secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani “*polis*” yang berarti negara. Kebijakan memiliki banyak istilah, biasa diartikan sebagai kata program, aturan, rencana strategis, keputusan politik, kesepakatan, perundang-undangan, konvensi, atau aturan.²⁰ Kebijakan merupakan suatu bagian dalam perencanaan untuk persiapan mengenai keputusan yang saling terkait dengan waktu, dana, tenaga, serta jumlah pelaku dalam kegiatan tertentu.

Hogwood dan Gun dalam Eko Handoyo (2012) memaknai kebijakan sebagai berikut:²¹

- 1) Keputusan pemerintah
- 2) Proposal spesifik
- 3) Label dalam sebuah aktivitas
- 4) Ekspresi mengenai adanya tujuan general
- 5) Model atau teori
- 6) Sebuah proses
- 7) Suatu program

²⁰ Arwildayanto, Arifin Sukung, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoris, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press, 2018. Hlm 67.

²¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, 2012. Hlm 80.

- 8) Mempunyai output
- 9) Mempunyai outcome
- 10) Berperan sebagai otoritas yang bersifat formal

Seseorang yang terlibat dalam perumusan haruslah orang yang paham dan mengerti mengenai pengambilan kebijakan tersebut. Dalam Handoyo (2012) Anderson menyebutkan suatu kebijakan sebagai suatu rangkaian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.²²

Secara umum kebijakan adalah sebuah ketentuan yang mengarah kepada suatu jaringan keputusan yang memberikan koherensi, arah, serta kontinuitas.²³ Maka dari itu kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu hasil keputusan yang diambil oleh perorangan atau kelompok, kemudian ditetapkan sebagai tujuan untuk meraih suatu pencapaian yang bersifat kontinuitas.

b. Proses Pembuatan Kebijakan

Hasbullah (2015) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, aktivitas politis inilah yang kemudian didefinisikan sebagai proses dalam pembuatan kebijakan, yang saling memiliki ketergantungan,

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dan diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.²⁴

Menurut William N Dunn, tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu:²⁵

1) Penyusunan agenda

Dalam fase ini para *stakeholder* seperti pejabat, menempatkan permasalahan kepada agenda publik.

2) Formulasi

Dalam fase ini para *stakeholder* seperti pejabat, merumuskan langkah alternatif dalam upaya untuk menyelesaikan masalah. Menurut Kusuma negara terdapat beberapa kondisi yang memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan dalam permasalahan publik. Seperti:²⁶

a) Konsentrasi masalah, permasalahan yang hadir terkonsentrasi dalam suatu wilayah.

a) Ekstrimitas masalah, permasalahan yang hadir sangat memerlukan solusi.

b) Analoji kegiatan, merupakan rujukan dalam permasalahan yang terjadi, apakah pernah terjadi di masa lalu yang belum terpecahkan.

²⁴ Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indoensia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hlm 69.

²⁵ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi 2, 2003. Hlm 51-52.

²⁶ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, 2012. Hlm 77-78.

c) Cakupan masalah, permasalahan yang hadir mempunyai pengaruh luas yang mencakup khalayak umum.

d) Isu yang selalu berlanjut (*mountain climber problem*), merupakan permasalahan yang terus berlanjut dan belum mampu untuk di tuntaskan.

3) Proses adopsi

Dalam fase ini para *stakeholder* seperti pejabat, merupakan adopsi kebijakan yang berasal dari dukungan mayoritas.

4) Proses implementasi

Dalam fase ini kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh perangkat dalam badan atau organisasi terkait yang mengelola finansial dan sumber daya manusia.

5) Penilaian kebijakan

Dalam fase ini memiliki karakter dalam memeriksa dan menganalisa *stakeholder* mengenai kriteria dalam persyaratan pemberlakuan kebijakan yang berlandaskan kepada aturan-aturan (seperti perundang-undangan)

2. Konsep *Green Campus*

a. Pengertian *Green Campus*

Konsep *green* muncul pada 1992 dengan istilah *green*

school, kemudian pada tahun 2007 baru muncul istilah *green campus* yang diujikan kepada *Tongji University* yang mana konsep mengenai *green* dan teknologi ekologi diimplementasikan ke dalam praktek pembangunan kampus, operasional, energi dan sumber daya yang bertujuan untuk menjadi model sukses dalam penghematan energi di lingkup universitas. Menurut Humblet (2010) *green campus* merupakan komunitas pendidikan tinggi yang mampu mengefisienkan energi, membuat metode konservasi sumber daya yang efektif dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik guna menciptakan gaya hidup sehat dalam lingkungan belajar yang berkelanjutan.²⁷

Program *green campus* merupakan kesadaran dan kepedulian civitas akademik dalam memelihara kelestarian lingkungan. Kampus sebagai pencetak generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi model atau contoh bagi institusi lain dalam melestarikan lingkungan yang baik. *Green campus* adalah korelasi yang selaras antara lingkungan dengan dunia kampus. Konsep lingkungan yang meliputi 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*), penghijauan, *in front of office*, *CSR (Corporate Social Responsibility)* dan sebagainya, yang kemudian dikombinasikan dengan konsep kampus yang terdiri dari bangunan, tata letak dan perilaku warga kampus. *Green campus*

²⁷ Humblet, "Green Campus". Dikutip dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8414/2/BAB20II.pdf>. Pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:59

ialah sistem pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan lokasi yang ramah lingkungan serta melibatkan warga kampus dalam aktivitas lingkungan serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi dan sosial. Perguruan tinggi mempunyai kapasitas intelektual dan sumber daya dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan tata nilai lingkungan ke dalam misi serta program-programnya serta menjadi contoh implementasi pengintegrasian ilmu lingkungan dalam semua aspek manajemen dan *best practices* pembangunan berkelanjutan.²⁸

Salah satu contoh penghargaan dari pemerintah maupun komunitas penggiat lingkungan adalah dibentuknya sebuah penghargaan *Indonesia Green Award (IGA)* yang digagas oleh *The La Tofi School of Corporate Social Responsibility (CSR)* sejak tahun 2010. *The La Tofi School of CSR*, dalam menjalankan kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, serta Perhimpunan Daerah Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada Tahun 2014 penghargaan *Indonesia Green Award (IGA)* dengan kategori *green campus* diberikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, STIE Perbanas Surabaya, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia,

²⁸ Humblet, "Green Campus". Dikutip dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8414/2/BAB%20II.pdf>. Pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 8:13

Universitas Mercu Buana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Surabaya.

b. *UI GreenMetric World University Ranking*

Pada tahun 2013, Sebanyak 31 universitas dari 61 negara berpartisipasi dalam *UI GreenMetric World University Ranking* yang kemudian hasil penilaian tersebut akan diurutkan berdasarkan indikator indikator yang telah ditentukan. Merupakan penilaian komitmen universitas terhadap terlaksananya konsep kampus hijau yang berkelanjutan. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2010 karakteristik dari *UI GreenMetric World University Ranking* adalah penilaian terbuka secara global dan mampu diakses oleh negara maju maupun berkembang. Universitas yang berpartisipasi dalam kegiatan ini wajib mengembangkan wacana akademis mengenai pendidikan dan penghijauan kampus yang berkelanjutan serta mendorong perubahan sosial universitas yang berkaitan dengan tujuan kampus hijau. *UI GreenMetric World University Ranking* Setiap tahunnya indikator penilaian mengalami perubahan hingga pada tahun 2012 yang mengkategorikan indikator menjadi enam kategori yaitu:

Tabel 2.1
Kategori Penilaian *UI GreenMetric World University*
Rangking

No	Kategori	Bobot penilaian (%)
1	Letak dan infrastruktur	15
2	Energi dan perubahan iklim	21
3	Sampah	18
4	Air	18
5	Transportasi	10
6	Pendidikan dan penelitian	18

Sumber: (UI GreenMetric, 2016)

Kategori dan indikator penilaian kampus berkelanjutan yang digunakan adalah sebagai berikut (UI GreenMetric, 2016):

1) Letak dan Infrastruktur (*setting and infrastructure*)

Pengaturan infrastruktur kampus akan memberikan informasi dasar pertimbangan pembangunan universitas terhadap lingkungan hidup. Tujuan dari indikator ini agar universitas berpartisipasi dalam memberikan ruang hijau bagi lingkungan kampus.

2) Energi dan Perubahan Iklim (*energy and climate change*)

Indikator energi dan perubahan iklim terdiri atas penggunaan peralatan hemat energi, kebijakan penggunaan energi terbarukan, total penggunaan listrik,

program konservasi energi, bangunan hijau, program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kebijakan pengurangan gas emisi rumah kaca. Indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan peduli terhadap alam dan sumber energi.

3) Sampah (*waste*)

Kegiatan pengolahan sampah merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Program pengolahan sampah yang dijadikan indikator sampah yaitu program daur ulang sampah, daur ulang sampah beracun, pengolahan sampah organik dan anorganik, pembuangan kotoran serta kebijakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.

4) Air (*water*)

Sebuah universitas sebaiknya mengurangi penggunaan air bersih, meningkatkan program konservasi air dan melindungi habitat. Adapun indikator penilaiannya adalah program konservasi air dan perpipaan air.

5) Transportasi (*transportation*)

Transportasi merupakan sumber polusi udara dan penghasil emisi karbon. Adapun indikator penilainya antara lain total mobil masuk/total orang, total sepeda/total

orang, kebijakan transportasi membatasi kendaraan di kampus, kebijakan transportasi membatasi area parkir di lingkungan kampus, bus kampus serta kebijakan bersepeda dan berjalan kaki.

6) Pendidikan (*education*)

Kategori ini menekankan agar universitas peduli terhadap keberlanjutan, terdiri dari indikator mata kuliah keberlanjutan/total mata kuliah, dana riset keberlanjutan/total dana riset, publikasi keberlanjutan, kegiatan keberlanjutan, organisasi mahasiswa keberlanjutan, dan keberadaan website keberlanjutan.

Keuntungan yang didapat ketika sebuah universitas mengikuti atau berpartisipasi dalam *UI GreenMetric World University Ranking* adalah:

- 1) Mendapatkan pengakuan internasional telah berpartisipasi dalam kampus berkelanjutan secara internasional
- 2) Meningkatkan kesadaran di universitas tentang pentingnya isu isu berkelanjutan
- 3) Dengan pentingnya penghijauan dan pembangunan berkelanjutan Akan mengubah perilaku untuk mengatasi perubahan alam dan tantangan global yang muncul.

3. *Fiqh Al Bi'ah*

a. Memelihara Lingkungan dalam Islam

Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebaha khalifah terhadap lingkungannya. Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Qashash ayat 78:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pahala akhirat lewat karunia yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan di bumi. Allah sungguh tidak senang kepada or-orang-orang yang menimbulkan kerusakan.” (Q.S Al-Qashash: 78)²⁹

Sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia, kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia.

b. Pengertian *Fiqh Al Bi'ah*

Secara Bahasa “fiqh” berakar dari kata *faqih*-*yafqhu*-*fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu, bis-syai’I* (pengetahauna terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman). Secara istilah, fiqh merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai hukum syara’

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 2017

bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*).³⁰ Sedangkan *bi'ah* dapat diartikan sebagai lingkungan hidup, yang meliputi; kesatuan ruang semua benda, keadaan, daya, makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, mengarah kepada keberlangsungan alam dan kehidupan, serta kesejahteraan manusia beserta seluruh makhluk.³¹

Menurut Asyhari Abta (2006) *fiqh al bi'ah* didefinisikan sebagai seperangkat aturan mengenai perilaku manusia dalam ekologis dengan tujuan mencapai kemaslahatan hidup dengan nuansa ekologis yang telah ditetapkan oleh ulama yang berkompeten dengan dasar dalil-dalil yang terperinci.³² Maka dari itu *fiqh al bi'ah* merupakan suatu aturan dalam Islam mengenai perilaku manusia sebagai *insan* terhadap lingkungan hidupnya, baik hewan, tumbuhan, serta alam, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang telah Allah SWT ciptakan, dengan landasan dalil-dalil spesifik dan terperinci sebagai sumbernya.

Landasan pemikiran tersebut bermuara kepada istilah manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi, yang berarti manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan dan memelihara alam untuk kepentingan kemanusiaan. Maka

³⁰ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006)

³¹ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996), 25.

³² Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76.

dari itu sebagai makhluk yang dibekali dengan kemampuan untuk berpikir, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem dan alam.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS Al-Baqarah [2]: 30).³³*

Dalam ayat ini secara jelas disebutkan kata “khalifah”, yang merujuk kepada penciptaan nabi Adam sebagai manusia pertama. Menurut Abu Yahya Marwan bin Musa, makhluk yang akan mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah di sana, yaitu manusia di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain.³⁴

Dalam tafsir *Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh* yang berad di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991, 473.

³⁴ Abu Yahya Marwan bin Musa, *Hidayat-ul-insan bi Tafsir-il-Qur'an*. www.tafsir.web.id

Humaid (Imam Masjidil Haram), Allah Swt memberitahukan kepada para Malaikat dengan firman-Nya, bahwasanya Allah Swt akan menciptakan manusia di muka bumi silih berganti, dengan tugas untuk memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah Swt. Kemudian para Malaikat bertanya kepada Allah Swt (dengan maksud meminta bimbingan dan penjelasan) tentang hikmah di balik penciptaan anak cucu Adam sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan membuat kerusakan, dan menumpahkan darah secara semena-mena. Kemudian para malaikat mengatakan, bahwasanya mereka senantiasa akan patuh, sera memsucikan nama Allah Swt, dan para malaikat tidak pernah letih melakukan hal tersebut. Namun, Allah Swt menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi”.³⁵

Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat unsur serta klasifikasi mengenai aturan perilaku ekologis dalam masyarakat muslim, yaitu; kategori perilaku wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram, *al-ahkam al-khamsah*, dalam pengertian populer dan pengertian yang direformulasikan tentang perilaku

³⁵ tafsir *Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh* yang berada di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

pengelolaan lingkungan hidup yang mengikat dan memiliki daya imperatif bagi masyarakat muslim.³⁶ *Al ahkam al-khamsah*, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Ketetapan ini memiliki kekuatan spiritual bagi masyarakat Islam bahkan memiliki daya paksa untuk diterapkan bagi masyarakat Islam oleh pemerintah jika diperlukan. Oleh karena itu, bagi masyarakat non Islam fikih lingkungan tidak mengikat secara spiritual. Serta rumusannya yang didasarkan atas kepentingan perlindungan kelestarian lingkungan.³⁷

Karena itu *fiqh al bi'ah* hadir sebagai hukum syar'i yang mengatur manusia sebagai *khalifah* yang mengemban amanah dan tanggung jawab dalam memelihara serta melestarikan lingkungan yang berlandaskan dali-dalil terperinci.

c. Etika Lingkungan

Etika merupakan kebiasaan manusia yang berisi tentang perintah dan larangan tentang perilaku baik dan buruk, yang berpegang kepada prinsip bahwa perintah itu harus dikerjakan dan larangannya di jauhi. Pada hakikatnya etika akan menjaga serta melestarikan nilai yang dianggap berisikan nilai penting didalam hidup untuk dilaksanakan dengan tujuan tegaknya norma dalam menjaga perintah Tuhan.

³⁶ Mujiyono Abdullah, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009)

³⁷ *Ibid.*

Menurut A. Sony Keraf (2010), etika lingkungan hidup mempunyai prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi dalam proses aktualisasi menjaga kelestarian alam, yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Perilaku untuk menghormati alam
- 2) Prinsip tanggungjawab
- 3) Solidaritas kosmis
- 4) Prinsip peduli dan kasih sayang terhadap alam
- 5) Prinsip yang selaras dengan alam dan hidup yang sederhana
- 6) Prinsip keadilan
- 7) Prinsip demokrasi
- 8) Prinsip integritas moral

Dengan dasar kepada prinsip dalam etika lingkungan hidup senantiasa untuk mengingatkan manusia bahwa etika akan memiliki dampak terhadap alam, berupa etika baik maupun buruk akan berpengaruh terhadap pemeliharaan dan perawatan lingkungan. Permasalahan lingkungan memiliki urgensi dalam permasalahan manusia dan seluruh makhluk dalam rangka kehidupan jangka panjang di bumi. Upaya reboisasi sebagai bentuk pelestarian terhadap permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh limbah, sampah, dan pencemaran lingkungan merupakan upaya dalam melestarikan lingkungan metode klasik.

³⁸ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kukaba, 2010, 166-184.

Fiqh al bi'ah merupakan sebuah ikhtiar dalam upaya manusia mengatur kehidupan secara terperinci yang berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, yang mengedepankan norma dan penjabaran atas Al-Qur'an dan Hadist mengenai lingkungan hidup. Karena itu paradigma *fiqh* memandang bahwa permasalahan kemanusiaan dan permasalahan lingkungan merupakan sebuah kesatuan yang perlu dihadapi bersama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. Proses penelitian ini dilakukan dengan cara, peneliti datang langsung kelapangan atau tempat objek penelitian, hal ini bertujuan agar memperoleh data konkrit yang berhubungan dengan penelitian, serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh. Atau dapat dikatakan peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang berarti mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau memahami kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat di sekitaran Universitas Islam Indonesia. Pendekatan Sosiologis memberikan gambaran tinjauan hukum yang mengikat tentang implementasi Fiqh bi'ah di lingkungan

Universitas Islam Indonesia Terpadu dan dampak implementasi *Fiqh bi'ah* dalam pelestarian lingkungan hidup di Universitas Islam Indonesia terhadap masyarakat disekitarnya.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini di Universitas Islam Indonesia di Dusun Lodadi, Kelurahan Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah Dosen, Petugas, dan Mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan Teknik *Purpose Sampling*, yaitu teknik dalam mengambil sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sampel data yang di pertimbangkan adalah informan yang secara langsung terlibat dan menggunakan fasilitas di lingkup Universitas Islam Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berpengaruh menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Agar mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam

penelitian ini sangat dibutuhkan alat pengumpulan data.¹ Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui penginderaan dan pengamatan², ialah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian riil yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para informan. Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara peneliti dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara ini saya

¹ M. Nasir, "*Metode Penelitian*". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 733.

² Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*". (Cet. III) (Jakarta, Kencana 2009), 115.

lakukan baik dengan tatap muka ataupun secara online via *whatsapp* mengingat masih situasi covid-19 dan mengurangi intensitas bertemu. Dalam hal ini, peneliti langsung mewawancarai baik bertemu langsung maupun via *whatsapp*. Kegunaan wawancara ini, agar peneliti bisa mendapatkan informasi dari masyarakat, mahasiswa, maupun akademisi di lingkup Universitas Islam Indonesia.

3. Dokumen

Dokumentasi yang dimaksud ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.³ Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Guna menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik merupakan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu hal lain di luar data guna verifikasi atau pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi ini banyak digunakan untuk memverifikasi data lewat sumber yang lainnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk pengamatan atas

³ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*" (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Pertama 1991), 39.

beberapa peristiwa, lalu peristiwa tersebut ditarik hasilnya dan diambil benang merahnya yang mengubungkan diantara keduanya yaitu antara data dengan sumber lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan informan jajaran Rektorat UII yang menjabat selama periode 2017-2022, tokoh masyarakat sekitar UII, masyarakat yang berdomisili lebih dari 15 tahun, dan beberapa mahasiswa yang mukim lebih dari 4 tahun terhitung sejak 2017-2022.

Kemudian peneliti juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses wawancara, yang terkait dengan proses pembangunan seperti pertimbangan mendirikan bangunan, analisis, hingga denah bangunan. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informal secara tertulis ataupun secara lisan, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Universitas Islam Indonesia

a. Sejarah berdirinya Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia (UII) pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI), didirikan oleh beberapa tokoh nasional seperti Dr. Mohammad Hatta, KH. Abdulkahar Muzakkir, Moh. Roem, KH. A. Wahid Hasyim, KH. Mas Mansyur dan Moh. Natsir serta tokoh lainnya di Jakarta pada 8 Juli 1945. STI menjadi pendidikan tinggi nasional pertama di Indonesia yang kemudian berubah status menjadi universitas dan bernama Universitas Islam Indonesia pada 3 November 1947 sebagai respon keinginan dan kebutuhan untuk mengintegrasikan antara pengetahuan dan akhlak.

Pada tahun akademik 2022/2023, UII memiliki 8 (delapan) Fakultas, dengan 4 (empat) program Diploma Tiga, 25 (dua puluh lima) program Sarjana, 3 (tiga) program Profesi, 13 (tiga belas) program Magister dan 5 (empat) program Doktor. UII telah terakreditasi institusi Unggul dan sebagian besar dari program studi di UII telah mendapat akreditasi Unggul dan A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). UII

memiliki jumlah mahasiswa aktif lebih dari 23.000 mahasiswa dan telah memiliki lebih dari 107.551 alumni hingga tahun 2020.

UII Kampus Terpadu dibangun sejak tahun 1990 dengan lahan seluas 36 hektar di daerah sejuk di jalan Kaliurang km. 14,5. Di samping itu juga terdapat beberapa kampus di Kota Yogyakarta (Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Condong Catur, Kampus Demangan di Jl. Demangan Baru No. 24 serta Fakultas Hukum di Jl. Taman Siswa No. 158 dan Jl. Cik di Tiro No. 1).⁴⁷

b. Kondisi Umum Universitas Islam Indonesia

Luas kampus terpadu Universitas Islam Indonesia yaitu 388,924 m² di mana UII memiliki area hijau sebanyak 68% yang terdiri dari hutam kampus, taman luar, serta taman dalam. Dalam hal tata ruang kampus, Universitas Islam Indonesia membuat *Master Plan* Kampus Terpadu UII. *Master plan* tersebut bertujuan untuk membangun citra Kampus Terpadu sebagai kampus humanis dan kampus lestari melalui tema komprehensif "*The Colours of Nature*". Tema ini merepresentasikan hubungan lestari antara manusia dengan alam, mengedepankan keragaman dan inklusivitas baik dalam budaya maupun pola pikir keilmuan dalam bingkai keindahan alami. Selain itu diharapkan akan membawa Kampus Terpadu UII pada suatu kualitas spasial yang mampu menginspirasi warganya yang pada akhirnya dapat memunculkan *insan ulil albab* yang

⁴⁷ Website UII <https://www.uii.ac.id/profil/sejarah/> yang diakses pada 6 Desember 2022 pukul 15.00

sadar dan peka terhadap ayat-ayat kauniah yang terhampar di Kampus.

Sedangkan kondisi tanaman di Kampus Terpadu UII sejatinya adalah hasil dari proses penghijauan yang diawali sekitar tahun 1995. Hampir semua tanaman adalah hasil dari proses penghijauan tersebut. Kampus Terpadu yang hijau dan asri ini telah membawa UII mendapatkan penghargaan Indonesia Green Awards untuk kategori *Green Campus* dari *La Tofi School of CSR* pada tahun 2012, 2014 dan 2016. Penanaman tanaman di Kampus Terpadu UII juga dirancang dengan berorientasi pada warna tanaman dan secara integratif juga dipadukan dengan bangunan seperti tanaman pada dinding (*green wall*), di atap (*roof garden*) atau selasar-selasar di lantai atas bangunan.

Untuk mendukung kelestarian lingkungan, UII bersama pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mulai melaksanakan program konservasi air berupa pembangunan dua embung (*reservoir*) di area Kampus Terpadu UII. Dalam proyek ini, sebuah embung akan dibangun di sebelah timur Masjid Ulil Albab pada sisi selatan jembatan. Sedangkan embung lainnya akan dibangun di sebelah barat Gedung Olah Raga (GOR) Ki Bagoes Hadikoesoemo UII, di tepi jalan kampung (Sungai Pelang). Penetapan kedua lokasi tersebut sudah sesuai dengan dokumen perencanaan (Detail

Engineering Design/DED) yang disusun. Proses pembangunan kedua embung dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2019 dibangun embung di sebelah barat GOR UII terlebih dahulu. Selanjutnya akan diikuti dengan pembangunan embung di timur Masjid Ulil Albab. Pembangunan embung pertama di sebelah barat GOR UII saat ini memasuki tahap penyelesaian.

Komitmen terhadap lingkungan dan keberlanjutan juga dikuatkan melalui berbagai program dan inisiatif budaya digital kepada seluruh sivitas akademika UII. Pada tahun 2017, UII melalui Badan Sistem Informasi (BSI) meluncurkan layanan teknologi terpadu di area kampus UII, salah satunya adalah layanan UIIPrint yang dicanangkan sebagai gerakan baru untuk mengurangi penggunaan mesin cetak (*printer*) dan tentunya sekaligus mengurangi konsumsi kertas dalam dokumen administrasi dan perkuliahan. UIIPrint adalah layanan terbaru berbantuan teknologi informasi yang memungkinkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk melayani diri sendiri untuk mencetak (*print*), memindai (*scan*), dan memfotokopi (*photocopy*) dokumen.⁴⁸

c. Visi dan Misi

⁴⁸ Website UII <https://www.uii.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/> yang diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pada pukul 16.13.

1) Visi : Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil 'alamin*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

2) Misi : Menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.⁴⁹

d. Sarana dan Prasarana

Kampus Terpadu UII telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti masjid, poliklinik dan apotek, gelanggang olah raga, *student convention centre*, asrama mahasiswa, auditorium,

⁴⁹ Website UII <https://kemahasiswaan.uui.ac.id/visi-misi/> diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 17.09.

bookstore (Periplus), serta fasilitas laboratorium (bersertifikasi ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional untuk Laboratorium Terpadu dan Laboratorium Kualitas Lingkungan), *e-learning* (*Moodle* dan *Google Classroom*), dan perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran pada level perguruan tinggi.

Fasilitas yang ada di UII dipelihara dan dirawat secara rutin di bawah koordinasi unit Pengelola Fasilitas Kampus (PFK) Yayasan Badan Wakaf UII, dan Direktorat Sarana dan Prasarana (DSP) Rektorat UII. Melalui hasil audit energi, PFK dapat memberikan rekomendasi teknis untuk berbagai keperluan pemeliharaan fasilitas dan penghematan energi seperti: perapihan dan pembersihan instalasi; pemasangan penanda peringatan dan diagram; kalibrasi alat ukur; pengecekan terminasi rutin; pemeriksaan daya terpakai dan tercatat; serta penggunaan peralatan hemat energi. Penerapan teknologi Building Information Modelling (BIM) juga dilakukan untuk menggabungkan desain bangunan dengan data atau informasi teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasional gedung-gedung di lingkungan

UII, khususnya untuk mendukung program konservasi energi.⁵⁰

2. Profil Informan Penelitian

Tabel 4.1 Data Informan

NO	Nama	Status
1	Danang Adi Kresnata, ST	Ka. Div. Tata Lingkungan -PFK YBW UII
2	Adelia Anju Asmara, S.T., M.Eng	Dosen Jurusan Teknik Lingkungan, FTS, UII
3	Rizki Hendrawan	Mahasiswa

B. Pembahasan

1. Kebijakan, Konsep dan Penerapan *Green Campus* di Kampus

Universitas Islam Indonesia Terpadu

a. Kebijakan *Green Campus* di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu

Manajemen perguruan tinggi harus terlibat dan berkomitmen untuk *green campus* pada tingkat individu dan kelompok seta mendorong tindakan berkelanjutan melalui

⁵⁰ Website UII <https://www.uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/> yang diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pada pukul 17.45.

kebijakan institusi.⁵¹ Penentuan kebijakan kampus hijau di setiap universitas didasari pada permasalahan yang dihadapi serta untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pelaksanaan konsep kampus hijau menekankan pada implementasi kebijakan dan program kampus ke dalam suatu konsep yang ramah lingkungan, efisiensi energi, maupun konservasi yang bersifat menyeluruh.⁵²

Dalam hal ini *green campus* di Indonesia sudah dimulai dijalankan oleh pemerintah dengan menunjukkan berbagai instansi pemerintahan yang berhubungan dengan konsep *green campus*. Hal ini berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2013 menunjuk 5 (lima) perguruan tinggi sebagai instansi pendidikan yang pembangunannya mengikuti konsep *green campus*. Penerapan *green campus* di sertai sejauh mana kesadaran pihak yang terlibat, dalam hal inilah pengelola kampus, pengguna kampus terhadap penerapan konsep *green campus* dan kita ingin tau kendala dan tantangan dalam menerapkan konsep *green campus*.

⁵¹ Cottafava dkk, *Education of Sustainable Development Goals Through Students Active Engagement*. Management and Policy Journal, Emerald Publishing Limited, 2019

⁵² Fatmawati, Safrida dan Joesron Ali Sjahbana, *Penerapan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Lingkungan Kampus Studi Perbandingan antara Kampus Tembalang Universitas Diponegoro dan Kampus Tertre Universita Nantes*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip: 2015

Green Metrix World sebuah terobosan yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia. Jadi diharapkan adanya terobosan ini agar para pimpinan dan pemangku kepentingan di universitas memberikan perhatian lebih dalam rangka memerangi perubahan iklim global. Konservasi energi, air, limbah dan transportasi hijau (greenmetricr.uui.ac.id). Para pimpinan dan pemangku kepentingan di universitas diharapkan dapat melakukan aktivitas sosial atau tanggung jawab sosial universitas tidak hanya sebagai kiasan tanpa membubuhi nilai kegunaan dan nilai tambah dalam hal peningkatan kualitas hidup sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Universitas Islam Indonesia yang memiliki *caturdharma* sebagai upaya Universitas terhadap kebermanfaatan ilmu, yang memuat pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan dakwah Islamiyah. Dalam kebijakan yang mendukung program *green campus*, Universitas Islam Indonesia memiliki badan yang menaunginya, yaitu dalam Bidang Pengelola Fasilitas Kampus (PFK). Dimana konsep kebijakan ini dimuat dalam bentuk pengabdian Lingkungan & Keberlanjutan.⁵³

⁵³ Website UII <https://www.uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/> yang diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 19.08 WIB

Kebijakan *green campus* di Universitas Islam Indonesia mengacu pada *Master Plan* Kampus Terpadu UII. Memiliki tujuan guna mewujudkan citra Kampus Terpadu sebagai kampus yang humanis dan kampus lestari dengan tema “*The Colours of Nature*”.⁵⁴ Tema tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara manusia dan alam, yang mengedepankan keragaman dan inklusivitas dalam budaya, dan pola pikir keilmuan. Dengan harapan, hal tersebut mampu membawa Kampus Terpadu UII mampu memberikan pengaruh dan memicu bangkit kesadaran masyarakat dan dapat memunculkan *insan ulil albab* yang sadar dan peka terhadap ayat-ayat *kauniah*.

Kebijakan mengenai pengelolaan tata ruang dan infrastruktur untuk memberikan ruang hijau yang ada di kampus Universitas Islam Indonesia terpadu dikelola oleh Pengelola Fasilitas Kampus. Di mana kerangka master plan pengelolaan dijelaskan oleh Bapak Danang sebagaimana yang beliau sampaikan kepada peneliti, beliau menjelaskan bahwa :

“Jadi kalau PFK itu pada dasarnya kerangka nya ada di master plan. Jadi kerangka perencanaan itu ada di master plan gitu. Jadi master plan sudah dirumuskan untuk lokasi-lokasi gedung dan juga taman, jalan. Itu sudah dirumuskan. Jadi kita secara bertahap merencanakan dan merealisasi apa yang ada di master plan yang telah dirumuskan. Jadi kalau master plan nya itu sendiri kalau tidak salah berakhir di 2023 untuk perencanaan yang kemarin tapi nanti seiring bertambah lahan di UII

⁵⁴ *Ibid.*

mungkin master plan juga mengalami sedikit revisi terutama mungkin nanti ada ekonomi yang akan terpadu dan itu masih kita pertimbangkan lokasi dan luasan nya. Mungkin seperti itu, apakah kita perlu menambah luasan lagi, luasan untuk tanahnya atau kita bikin secara vertikal nanti kita rencanakan ulang bersama dengan tim dari tim master plan itu sendiri. Jadi memang panduan nya sudah ada di master plan, jadi seperti itu.”⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengadakan ruang hijau atau *Green Campus* di Universitas Islam Indonesia sudah direncanakan melalui kerangka masterplan yang dirumuskan oleh PFK. Realisasi yang dilakukan oleh PFK dilakukan secara bertahap dan terus dilakukan evaluasi dalam perencanaan guna menyesuaikan kondisi, seperti bertambahnya luas lahan yang dimiliki Universitas Islam Indonesia. Poin yang perlu diperhatikan adalah PFK dalam merealisasikan menggunakan panduan yang sudah ada di *master plan*.

Sedangkan kebijakan dalam mengelola energi yang ada di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu, PFK selalu menggunakan energi terbarukan untuk mengimplentasikan green campus di Universitas Islam Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bapak Danang, beliau menjelaskan bahwa :

“Ya, jadi untuk kaitannya dengan energi ya mas ya. Kita mencoba memasukkan energi yang sifatnya lebih ke energi yang terbarukan seperti itu mas, jadi kayak listrik kita juga suport dengan solar panel. Jadi sistem pembangkit listrik tenaga surya ngeh. Itu yang sudah kita buat ada di ball room magister prodi, di FPSB itu satu, FTI Juga ada, MIPA juga ada. Kalau sementara baru ada

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Danang Adi Kresnata, ST di Yogyakarta, 14 Oktober 2022 pukul 09.00.

itu dan kebetulan kita sudah ada vendor untuk solar panel itu sudah berdiskusi dan sudah sampai ke yayasan. Kalau tidak salah sudah disetujui dan masih menunggu untuk surat kontraknya ngeh. Tapi, informasi terakhir meskipun sudah disetujui, masih tetap kita review. Jadi apakah memang benar-benar energi dari surya ini benar-benar lebih efisien gitu atau terlalu banyak kendala nanti di pelaksanaannya karena kan memang diakan elektronik. Jadi, pasti ada umurnya ngeh gitu pasti ada limitasi kapasitasnya seperti itu. Terus yang kedua ada untuk air kita juga ada water treatment jadi kita memang suplay dari sumur dalam, kita ambil terus kita saring misalnya mas sampai bisa didistribusikan ke gedung-gedung yang ada juga ke taman. Lalu dari water treatment tersebut dibagikan utara asrama takmir itu, itu kita juga sudah membuat pengisian air minum. Jadi, dari water treatment ada yang di salurkan dan disaring lagi . jadi, di jadikan produksi untuk AMDK (Air minum dalam kemasan) itu sudah proses kemarin dan label juga sudah kita buat, sudah ada samplingsnya sudah maju ke yayasan sudah acc dan kalau tidak salah tinggal menuju izin legalnya ngeh. Halal atau apa saya akan lupa gitu ngeh karena dari divisi MI juga”⁵⁶

Uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa PFK mencoba memasukkan energi energi terbarukan, seperti beberapa gedung kampus FPSB, FTI dan FMIPA listrik yang digunakan dibantu menggunakan sistem solar panel yang dibantu oleh vendor untuk solar panel. Sedangkan dalam pengelolaan air di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu menggunakan air yang bersumber dari sumur yang berjumlah dua titik. Dari dua titik sumur tersebut, air dikelola dan didistribusi ke semua gedung yang digunakan sesuai kebutuhan seperti air wudhu, air untuk dikonsumsi, air kamar mandi dan lain-lain.

b. Konsep *Green Campus* di Universitas Islam Indonesia

⁵⁶ *Ibid*

Tema dalam konsep *green campus* di Universitas Islam Indonesia adalah *The Colours of Nature* yang menggambarkan keberagaman dan inklusivitas budaya dan pola pikir kelimuan, yang mampu mengahntarkan terhadap relasi manusia dan alam. Konsep ini mempunyai turunan pembahasan sebagai berikut:


1) Konservasi Energi di Kampus Universitas Islam Indonesia

a) Pengelola Fasilitas Kampus & Audit Energi

Pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas di lingkungan kampus UII dilakukan secara rutin di bawah koordinasi unit Pengelola Fasilitas Kampus (PFK) Yayasan Badan Wakaf UII, serta Direktorat Sarana dan Prasarana (DSP) Rektorat UII.

Melalui hasil audit energi, PFK mampu berkontribusi memberikan rekomendasi teknis untuk berbagai keperluan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas serta penghematan energi antara lain seperti: perapihan dan pembersihan instalasi; pemasangan penanda peringatan dan diagram; kalibrasi alat ukur; pengecekan terminasi rutin; pemeriksaan daya terpakai dan tercatat; serta penggunaan peralatan yang hemat energi.

Gambar 4.1 Building Information Modelling (BIM)



Sumber: uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/

Penggunaan teknologi Building Information Modelling (BIM) juga diperlukan untuk menggabungkan desain bangunan dengan data atau informasi teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasional gedung-gedung di lingkungan UII, khususnya untuk mendukung program konservasi energi seperti yang ada dalam *masterb plan*.

b) Proyek Panel Surya

Penghematan energi diterapkan melalui berbagai upaya.

Tak hanya audit energi dan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh UII, namun juga berkolaborasi dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan UII, salah satunya yaitu Fakultas Teknologi Industri (FTI) yang mengusulkan proyek panel surya untuk mendukung ketersediaan energi listrik di gedung fakultas.

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang digunakan di FTI berkekuatan daya 2×5000 watt untuk mendukung pengoperasian berbagai peralatan elektronik di gedung FTI seperti LCD projector. Selain tujuan penghematan energi, proyek PLTS ini juga diharapkan dapat mengedukasi civitas tentang pentingnya energi terbarukan.

Gambar 4.2 Panel Surya Fakultas Teknik Industri



Sumber: uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/

Teknologi panel surya yang kini telah terpasang dapat difungsikan secara optimal untuk jangka waktu 15 tahun dan dihitung mampu menghemat biaya listrik gedung FTI sekitar Rp 50.000.000/tahun.

Selain di FTI, pada bulan Maret 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *on Grid Rooftop*. Sistem ini memiliki kapasitas 5.000 Wp. Minimal 21,3 KWh yang bisa dihemat dengan keberadaan sistem ini di setiap harinya. Tiap bulan ada sekitar 278 KWh yang mampu dihasilkan dari sistem kelistrikan yang

bersumber dari cahaya matahari ini. eksistensi PLTS ini merupakan wujud ikhtiar UII untuk menghemat energi demi lingkungan lestari dan berkelanjutan.

2) Konservasi Air di Kampus UII

Guna mendukung kelestarian lingkungan serta mengikuti arahan dalam menerapkan *gree campus* menurut *UIGreenMetric*, UII bersama pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mulai merancang program konservasi air berupa pembangunan dua embung (*reservoir*) di area Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia.

Dalam pelaksanaan proyek ini, sebuah embung akan dibangun di sebelah timur Masjid Ulil Albab pada sisi selatan jembatan. Sedangkan embung lainnya akan dibangun di sebelah barat Gedung Olah Raga (GOR) Ki Bagoes Hadikoesoemo UII, di tepi jalan kampung (Sungai Pelang).

Gambar 4.3 Embung di Samping Perpustakaan UII



Sumber: uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/

Gambar 4.4 Embung di Belakang GOR UII



Sumber: uii.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/

Penentuan kedua lokasi tersebut berdasarkan dengan adanya dokumen perencanaan (*Detail Engineering Design/DED*) yang telah disusun oleh berbagai pihak yang terkait. Proses pembangunan kedua embung tersebut dilaksanakan dengan cara bertahap. Dimulai pada tahun 2019 dibangun satu embung di sebelah barat GOR UII terlebih dahulu. Selanjutnya diikuti dengan pembangunan embung di timur Masjid Ulil Albab. Pembangunan kedua embung tersebut sudah mulai digunakan sebagaimana fungsi awal yang direncanakan.

3) Kebijakan Transportasi di Dalam Kampus

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia memiliki luas lebih dari 38 hektar, memiliki tata letak gedung kampus dan fasilitas pendidikan dari ujung timur (pintu masuk/boulevard kampus) hingga barat. Maka dari itu dengan kawasan kampus yang luas diperlukan kebijakan transportasi

tentang pengelolaan kantong parkir, keamanan kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.

Dalam hal ini, desain tata letak tempat parkir dan pengaturan kebijakan transportasi di lingkungan kampus telah dilakukan guna meminimalisir adanya kepadatan arus lalu lintas di dalam area kampus, terlebih lagi di area Kampus Terpadu terdapat beberapa titik akses masuk dan keluar kampus yang terhubung langsung dengan jalan desa/akses umum.

Gambar 4.5 Parkiran di Kampus UII



Sumber: uii.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/

Pengelolaan parkir diterapkan dengan sistem tiket (ticketing gate system) untuk memonitor seluruh kendaraan yang masuk dan keluar dari area Kampus Terpadu UII.

4) Inisiatif Budaya Digital

Komitmen UII terhadap lingkungan dan keberlanjutan juga dilaksanakan melalui berbagai program dan inisiatif budaya digital kepada seluruh sivitas akademika UII. Mulai pada

tahun 2017, UII melalui Badan Sistem Informasi (BSI) meluncurkan sebuah layanan teknologi terpadu di area kampus UII, salah satunya adalah layanan UIIPrint yang diprogramkan sebagai gerakan baru guna mengurangi penggunaan mesin cetak (printer) dan tentunya sekaligus mengurangi konsumsi kertas untuk kegiatan yang membutuhkan dokumen seperti administrasi dan perkuliahan.

UIIPrint merupakan layanan terbaru berbasis teknologi informasi yang memungkinkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk melayani diri sendiri dalam urusan mencetak (*print*), memindai (*scan*), dan memfotokopi (*photocopy*) sebuah dokumen. Layanan UIIPrint ini terdapat di seluruh gedung utama kampus Universitas Islam Indonesia (gedung rektorat, perpustakaan, laboratorium, dan fakultas), yang terhubung dengan akun UII. Untuk mengakses layanan UIIPrint dilakukan dengan cara memasukkan *username* dan *password* akun UII.

Melalui layanan ini, UII dapat melakukan pengawasan secara terpadu terhadap penggunaan kertas dan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan kertas yang berlebihan. Selain itu secara terus menerus, kampanye "*less paper*" ini terus dikumandangkan dan telah direspon secara positif oleh berbagai pihak di lingkungan kampus UII yang

mulai menerapkan dokumen elektronik untuk undangan rapat dan berbagai kegiatan, atau juga dalam kebutuhan penggandaan dokumen bahan rapat/workshop yang disediakan dalam bentuk file elektronik.

c. Penerapan *Green Campus* di Universitas Islam Indonesia


Sebagai bentuk aktualisasi terhadap konsep *green campus*, sejatinya Universitas Islam Indonesia telah melakukan langkah awal pelestarian lingkungan hijau pada awal tahun 1995. Penerapan *green campus* di Universitas Islam Indonesia tentu mengacu pada kategori yang dibuat oleh *UI GreenMetric World University Ranking*. Kategori-kategori tersebut adalah letak dan infrastruktur, Energi dan perubahan iklim, sampah, air, transportasi, pendidikan dan penelitian.

1) Letak dan Infrastruktur

Dalam kategori letak dan infrastruktur seperti yang sudah dijelaskan di atas, di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu di canangkan oleh pengelola fasilitas kampus yang berkolaborasi dengan badan wakaf Universitas Islam Indonesia untuk memberikan ruang hijau. Pencanaan tersebut dituangkan ke dalam *master plan* yang direalisasikan secara bertahap serta direvisi dan dievaluasi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada seperti bertambahnya luas lahan

yang dimiliki Universitas Islam Indonesia. *Master plan* yang dicanangkan 5 tahun sekali. Universitas Islam Indonesia memberikan ruang hijau sebanyak 80% dari luas kampus sebesar 430.619m².

Gambar 4.6 Peta Pembagian Klaster



Sumber: uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/

Kampus Terpadu UII digagas dipusatkan pada tiga klaster akademik atau ilmu pengetahuan (*cluster of science*) yaitu Klaster Ilmu-Ilmu Agama & Kemanusiaan (*Religion and Humanity*), Klaster Ilmu-Ilmu Alam & Kehidupan (*Nature & Life Sciences*), dan Klaster Ilmu-Ilmu Desain & Rekayasa (*Design & Engineering*). Klaster tersebut bukanlah entitas organisatoris yang kaku melainkan konsep alokasi spasial yang bersifat *open system* – terbuka tetapi tetap mempunyai koherensi fungsional dan citra dalam satu klaster. Perencanaan tata letak dari gedung-gedung yang ada di

Universitas Islam Indonesia sudah dirasakan dampaknya oleh salah satu mahasiswa bernama Rizki Hendrawan, ia mengungkapkan bahwa :

“selanjutnya untuk gedung-gedung. Nah untuk gedung-gedung disekitaran UII ini mas. Saya melihat disini ada green design yang dilakukan UII, dimana kalau mas nya sendiri lihat dari beberapa fakultas, gedung-gedung di fakultas ini yang ada di UII itu tidak mungkin tidak ada pohon pasti dipertahankan beberapa pohon dan malah ditanam baru. Contohnya mas di depan fakultas kedokteran itu ada pohon-pohon baru tuh, terus yang kedua pembangunan FH itu. Nah walaupun dibangun di situ ya, mengambil lahan disitu, menebang pohon di situ. Tapi, UII sendiri mempersiapkan tumbuhan baru di sekitaran FH, kalau bisa dilihat itu di sepanjang lapangan sebelah FH itu (depan GKU) itu ada tumbuhan atau pohon-pohon yang ditanam mas. Jadi benar-benar bagaimana UII ini walaupun membangun sebuah bangunan, sebuah gedung. Tapi melihat bagaimana juga memperhatikan regenerasi dari tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi benar-benar tidak mababat habis atau dihilangkan bahkan tetapi malah diperbaharui dan di desain secara bagus mas, ga asal-asalan menanam pohon. Jadi, pertama estetik dapat kedua kebermanfa'atan lingkungan nya dapat ketiga mempertahankan hijau di kampus UII itu juga dapat. Begitu mas.”⁵⁷

Dapat disimpulkan apa yang di katakan Rizki Hendrawan bahwa Pengelola Fasilitas Kampus dalam memberikan ruang hijau sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat setiap gedung yang ada di Universitas Islam Indonesia selalu memiliki ruang hijau atau memiliki pohon. Dalam melakukan pembangunan gedung Universitas Islam Indonesia juga selalu merawat dan memperhatikan regenerasi setiap tumbuhan yang mereka tanam. Dalam menanam

⁵⁷ Wawancara dengan Rizki Hendrawan di Yogyakarta, 25 Oktober 2022 pukul 10.00.

pohonnya pun memperhatikan estetika agar enak dipandang namun tidak melupakan fungsinya.

Maka dari itu menurut *UI GreenMetric* Universitas Islam Indonesia sudah menerapkan konsep green kampus pada kategori tata letak dan infrastruktur karena sudah memberikan ruang hijau sebanyak 80% dari luas lahan yang dimiliki. Selain itu juga dilihat dari kebijakannya yang mendukung upaya untuk merawat tanaman serta mengoptimalkan regenerasi tanaman tersebut.

2) Energi

Selain infrastruktur dan Tata, pengelolaan energi juga masuk dalam kategori Green Campus. Seperti yang dijelaskan pada sub judul konsep green campus di Universitas Islam Indonesia penerapan konsep tersebut berdasarkan observasi dan wawancara dari peneliti menunjukkan bahwa Universitas Islam Indonesia memasukkan energi terbarukan seperti, solar panel pada gedung FTI, FMIPA, dan FK. Dalam penerapan sistem solar tersebut Pengelola Fasilitas Kampus bekerja sama dengan vendor solar panel. Selain itu juga penerapan energi terbarukan PFK berdiskusi dengan badan wakaf Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan hal di atas dalam kategori energi Universitas Islam Indonesia sudah memasukkan energi

terbarukan hal ini sudah sesuai konsep *green campus* menurut *UI GreenMetric*.

3) Sampah

Kegiatan pengolahan sampah menjadi faktor utama dalam mendukung upaya *green campus*. UII memiliki kebijakan kampus hijau untuk mengelola pembuangan sampah pada gedung-gedung. Universitas Islam Indonesia menyediakan tempat sampah yang memisahkan sampah organik dan non organik agar sampah tersebut dengan mudah dikelola. Tempat-tempat sampah tersebut disediakan ada semua ruangan gedung.

Selain itu UII juga memiliki kampanye untuk mengurangi sampah. Seperti yang terjadi di Program Studi Teknik Lingkungan. Hal tersebut di sampaikan oleh Ibu Anju selaku dosen di program studi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa :

“Oke, kalau saya berbicara di tingkat fakultas ya, kalau setahu saya kalau sebagai contoh FTSP begitu kalau di jurusan saya sendiri itu ada regulasi nya ya kebetulan teknik lingkungan begitu ya kalo kami sebelum pandemi itu, iya kami menggunakan kertas gitu terutama untuk yang skripsi dan sebagainya tapi dalam proses bimbingan dan lain sebagainya kita menyarankan mahasiswa untuk menggunakan kertas bekas. Jadi ga boleh di print pake kertas baru begitu ya, selama bimbingan selama masih review gitu baru kalo sudah final sudah pendadaran baru boleh menggunakan kertas dan sudah dijilid gitu ya tapi kalo masih bimbingan dan sebagainya kita sarankan harus menggunakan kertas bekas gitu. Itu yang pertama kalo dari jurusan ya kemudian hasil-hasil skripsi mahasiswa yang dia sudah berumur 5

tahun keatas atau 7 tahun keatas gitu itu kami serahkan ke pihak ketiga untuk di olah gitu jadi berkelanjutan maksudnya kita memberikan mana untuk di daur ulang seperti itu. Nah tapi kalau sekarang sudah ada hikmahnya juga kemarin pandemi Alhamdulillah nya berganti kebijakannya ya jadi semuanya sudah revisi atau apa itu mesti online maksudnya yang koreksinya baik gitu. Pdf atau word gitu sebetulnya salah satu kebijakan yang bagus ya untuk menerapkan green kampus seperti itu”⁵⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di program studi Teknik Lingkungan penggunaan kertas sangat dibatasi, contohnya adalah penggunaan kertas hanya dilakukan pada skripsi saja. Selain itu penggunaan kertas tersebut pada masa bimbingan harus dicetak menggunakan kertas bekas apa bila ada revisi. Setelah itu kertas skripsi yang sudah berumur 5 tahun ke atas diserahkan kepada ketiga untuk diolah dan didaur ulang.

4) Air

Pengelolaan air bertujuan untuk mendorong kampus untuk mengurangi penggunaan air serta program konservasi air.

Kampus Universitas Islam Indonesia menggunakan air yang bersumber dari dua titik sumur yang kemudian didistribusikan ke gedung-gedung. Pada program konservasi air Universitas Islam Indonesia membangun dua embung, sebagai upaya untuk menyediakan air untuk pengairan, meningkatkan

⁵⁸ Wawancara dengan Adelia Anju Asmara, S.T., M.Eng melalui Zoom, 14 November 2022 pukul 13.00.

produktivitas lahan dan mengurangi luapan air dimusim hujan.

5) Transportasi

Kawasan kampus yang relatif besar kebijakan di lalu lintas di Universitas Islam Indonesia sudah terlaksana, hal ini dilihat dari pemberlakuan jalan satu arah yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Selain itu juga pada jam-jam sibuk terdapat satpam yang mengatur jalannya lalu lintas di perempatan serta pintu masuk utama kawasan kampus.

6) Pendidikan dan Penelitian

Pendidikan dan penelitian merupakan kateogori terakhir *green campus* menurut *UI GreenMetric*. Pada bidang pendidikan sudah terlaksana hal ini dilihat dari adanya mata kuliah yang memasukkan aspek lingkungan kedalamnya, selain itu di Universitas Islam Indonesia terdapat program studi teknik lingkungan sebagai program studi yang diharapkan memajemen lingkungan yang ada di Universitas Islam Indonesia.

Sedangkan dalam bidang penelitian Universitas Islam Indonesia juga sudah melaksanakannya melalui hasil penelitian dari Mahasiswa, Dosen dan DPPM.

2. Pandangan Fiqh Bi'ah Terhadap Konsep Dan Penerapan Green

Campus Di Kampus Universitas Islam Indonesia

Konsep dan penerapan *Green Campus* di Kampus Universitas Islam Indonesia Terpadu merupakan upaya dalam memelihara lingkungan guna menghindari kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). *Maqashid Al-syarī'ah* dalam hal ini menjadi indikator utama dalam menganalisa aktualisasi penerapan *fiqh bi'ah*. Karena secara umum *maqashid syari'ah* merupakan landasan dalam hukum syar'i yang kemudian mengalami perkembangan berdasarkan sub pembahasannya, dalam aspek lingkungan disebut dengan *fiqh bi'ah*.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, perilaku yang mengarah terhadap pengerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.⁵⁹

Selain itu juga sesuai dengan QS. Al-A'raf ayat 56 :

⁵⁹ Istiani dan Purwanto. *Fiqh Bi'ah Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal At-Thullab Mahasiswa Studi Islam, Vol 11 2019. Hlm 30.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Jangan kamu menimbulkan kerusakan di bumi setelah diperbaiki, berdoalah kepada tuhanmu dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang selalu berbuat baik.” (Q.S Al- A’raf/7 : 56)⁶⁰

Dalam ruang lingkup Universitas Islam Indonesia, selain manusia terdapat juga keanekaragaman seperti flora dan fauna atau spesies lain yang hidup di dalamnya. Karena hal itu *The Clours of Nature* sebagai konsep yang di aktualisasikan Universitas Islam Indonesia melalui program-program dalam mengelola fasilitas kampus, merupakan suatu upaya UII untuk mencapai kemashlataan lingkungan agar terhindar dari kemudharatan.

Dalam sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, banyak sekali pesan Allah kepada umatnya untuk berbuat baik kepada alam semesta. Kita harus menciptakan sebuah wilayah yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan, seperti yang terkandung dalam QS. Asy-Syura’[42] : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS As-Syura’:183)⁶¹

Adanya *green campus* tentu tidak lepas dari manfaat yang ada.

Green campus UII didefinisikan sebagai kampus yang berwawasan

⁶⁰ Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an, 1982).

⁶¹ *Ibid*

lingkungan yang sehat dan bersih dan juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan lingkungan dalam kebijakan, manajemen dan kegiatan *caturdharma* perguruan tinggi. Dalam hukum Islam, yaitu dalam Al-Qur'an diketahui bahwa hukum syari'at Islam yaitu diantaranya sebagai salah satu bentuk kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya : 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Arinya: *“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”*(QS Al-Anbiya : 107)⁶²

Melihat masalah dari segi hukum Islam, seperti yang dijelaskan dala Al-Qur'an, yaitu Allah mengutus diantara manusia untuk menjadi rahmat semesta alam. Membuat agar orang-orang atau makhluk hidup lainnya merasa tenang dan damai dengan kehadiran kita diantaranya. Karena bukanlah dikatakan sebagai rahmat semesta alam apabila seseorang membuat orang lain tidak nyaman akan kehadirannya.

Sebagai kampus yang bernafaskan Islam, serta Al-Quran sebagai sumber dari pelaksanaan roda kehidupan kampus. Dalam menerapkan *green campus* di Universitas Islam Indonesia sudah menjalankan perintah untuk menjaga lingkungan dan larangan untuk merusak lingkungan, sebagai dalam Q.S.Ar-Rum ayat 41-42 :

⁶² *Ibid*

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di daerah dan dilaut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”(QS Ar-Rum : 41-42)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan manusia dimuka bumi sebagai khalifah yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam yang telah diciptakan Allah swt untuk kesejahteraan dan kepentingan seluruh makhluk yang ciptakan Allah swt. Tidak adanya kepedulian manusia akan sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan masyarakat yang memeliharannya. Fiqh merupakan salah satu dari ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, menjelaskan secara substansi, fiqh lingkungan hidup (*Fiqh Al-Biah*) berupaya menyadarkan manusia beriman supaya menginsyafi bahwa lingkungan hidup tidak lepas dari tanggung jawab manusia yang beriman dan amanat yang diembannya.

Upaya yang dilakukan Universitas Islam Indonesia merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap lingkungan, dimana hal tersebut didasari oleh kesadaran manusia sebagai khalifah. Sehingga

dalam pengelolaan infrastruktur kampus, UII memperhatikan pola pembangunan dan penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan juga sanitasi air, dan pengelolaan sampah. Hal itu sesuai dengan Konsep *fiqh al bi'ah* yang merupakan suatu aturan dalam Islam yang mengatur tentang manusia sebagai insan dan perilakunya terhadap lingkungan, baik hewan, tumbuhan, serta alam, sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Universitas Islam Indonesia sudah menerapkan kebijakan dan konsep *green campus* dengan konsep *The Clours of Nature* yang di aktualisasikan melalui program-program dalam mengelola fasilitas kampus. Penerapannya mengacu dengan kategori yg dibuat oleh *UIgreenmetric*, seperti: memberikan 80% ruang hijau bagi luas wilayah serta dibagi menjadi tiga kluster. menggunakan energi terbarukan yaitu, memiliki manajemen pengelolaan sampah. Memiliki dua embung yang menjadi area konservasi air. Menyediakan lahan parkir, memiliki peraturan lalu lintas (jalan satu arah) yg dilengkapi rambu-rambu lalu lintas, memiliki trotoar untuk pejalan kaki, serta peminjaman sepeda. Kampanye *green campus* ke seluruh civitas akademik, dan adanya program studi teknik lingkungan.
2. Dalam penerapan dan pengelolaan *green campus* di Universitas Islam Indonesia sudah mengimplementasikan QS *Al-A'raf* ayat 56, *Asy-Syura'* ayat 183, *Al-Anbiya* ayat 107 dan *Ar-Rum* ayat 41-42. Dalam pengelolaan infrastruktur kampus, UII memperhatikan pola pembangunan dan penggunaan energi yang ramah lingkungan, sanitasi air, dan pengelolaan sampah. Maka dari itu penerapan *green campus* ini sesuai dengan Konsep *fiqh al bi'ah* yang merupakan suatu aturan

dalam Islam yang mengatur tentang manusia sebagai insan dan perilakunya terhadap lingkungan, baik hewan, tumbuhan, serta alam, sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Saran

1. Kepada Mahasiswa dan Dosen Universitas Islam Indonesia, untuk terus menaati dan turut mengambil peran dalam aktualisasi kebijakan *green campus* di UII, baik melalui penelitian lingkungan, ataupun kegiatan-kegiatan yang fokus dalam pelestarian lingkungan.
2. Kepada Pengelola Fasilitas Kampus (PFK) agar terus melakukan optimalisasi dalam penerapan *green campus* dan lebih kritis, serta lebih adaptif dalam menyusun atau memperbaiki masterplan kedepannya, yang disebabkan luas wilayah yang terus bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R, W., Muhtadi, R., Arifin, N, R., & Mawardi, I. 2019. “*Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy*”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 10, No 2. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/3808/1237>
- Akmaluddin. 2020. “*Konvergensi Ekolinguistik dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Pelestarian Lingkungan*”. *Jurnal Jurusan PBA*. Vol. 19, No. 2. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah>
- Bungin, B. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketiga. Kencana: Jakarta.
- Busriyanti. 2016. *Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi’ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*. Jember: IAIN. Fenomena Vol. 15, No 2. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/download/565/482>
- Djuned, M. 2016. “*Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur’an*”. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniry. *Jurnal Substantia*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/8983/pd>
- Gassing H, A, Q. 2007. *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Pustaka Mapan: Jakarta. <https://www.uui.ac.id/lingkungan-keberlanjutan/>. Pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 7:15.
- Istiani, M., & Purwanto, R. 2019. “*Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Alqur’an*”. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UUI, at-Thullab*. Vol 1, No 1. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/download/13246/9636>
- Jamaluddin. 2018. “*Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan: konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun budaya Bersih*”. Kediri: Institut Agama Islam Tribakti. *Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti*. Volume 29 Nomor 2. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>
- Nasir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ningsih, N, Q. 2017. “*Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto)*”, Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alaudin.
- Noor, F. 2018. “*Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi’ah*”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 3, No 1. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/6040/3096>
- Qardhawi, Y. 2001. “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”. Pustaka Al – Kautsar: Jakarta.
- Riyadi, F., & Anggara, F, R. 2022. “*Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Al-Bi’ah*”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 13, Nomor 1.

- Safrihsyah & Fitriani. 2017. *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Substantia Vol. 16, No. 1.
- Siahaan, N, H, T. 2014. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga: Jakarta.
- Sinapoy, M, S. 2019. "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Horlev* 3, No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/276902-analisis-fiqh-lingkungan-terkait-penyala-73aeb9bc.pdf>
- Soemartono, G, P. 1992. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soeriaatmadja. 1997. *Ilmu Lingkungan*. ITB: Bandung.
- Subagyo, P, J. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama. Rineka Cipta: Jakarta.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 2017. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Citra Umbara cetakan V, Bandung, 2016.
- Widyosiswoyo. 1999. *Ilmu Alamiah Dasar*. Galia Indonesia: Jakarta.
- Yunita& Idami, Z. 2022. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, No. 2. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/2452/2135>

LAMPIRAN

Surat Bukti Penelitian

PENGELOLA FASILITAS KAMPUS
YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Gedung FTSP Lantai II Kampus Terpadu UII

SURAT KETERANGAN
No. 011/SK-KP/PPK/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Faisol AM, MS
Jabatan : Kepala Pengelola Fasilitas Kampus Yayasan Badan Wakaf UII


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Radhika
NIM : 17421174
Fakultas : Ilmu Agama Islam UII

Telah selesai melakukan Penelitian mengenai Green Matric Kampus Terpadu UII dengan Pengelola Fasilitas Kampus UII yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk penyusunan Tugas Akhir.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Desember 2022




Ir. Faisol AM, MS
Kepala PFK YBW UII

Bukti diadakan Penelitian

Pesan kepada Bapak Danang selaku Staf PFK



Pesan kepada Ibu Anju selaku Dosen FTSP UII



Transkrip Wawancara

1. Ibu Anju

Mas yusuf : Bismillahirrohmanirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb

Buk Anju : Walaikumsalam Wr.Wb

Mas yusuf : Alhamdulillahirobbilalamin Washolla Tuwasholla Mualla Asrofil Anbiya Iwalmursalin Wa'ala Alihi Washohbihi Ajmain, Amma Ba'ad. Terima kasih sekali sama bu anju yang sudah berkenan meluangkan waktunya yang sedang sibuk di negeri orang, sedang menyelesaikan S-3 nya. Semoga diberikan Allah keberkahan, kelancaran, dan bias membantu kita untuk mengajarkan adik-adik nanti untuk lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma Amin.

Mas yusuf : jadi mohon izin ibuk, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Radhika dari prodi akhwalul shakshiyah, FIAI 2017 yang sekarang kebetulan

Alhamdulillah sedang menjalankan tugas akhir saya yaitu tentang skripsi saya yang berjudul " Implementasi fiqh fi'ah di lingkup Universitas Islam Indonesia terpadu ". Jadi skripsi saya ini berorientasi pada bagaimana sih penerapan fiqh fi'ah yang ada di UII terpadu. Apakah sudah menggunakan fiqh fi'ah itu secara keseluruhan atau memang belum. Lalu, bagaimana penerapan nya dan lain-lainnya. Mungkin sedikit saya akan mewawancarai ibuk kalo berkenan. Monggo seperti itu dulu buk

Buk Anju : Oke, Terima kasih ya sebelumnya kemarin sempat dihubungi oleh qolbi begitu ya. Ini mumpung masih baru gitu ya mungkin masih bisa bantu-bantu gitu. Mungkin kalau sudah mahasiswa tingkat akhir kek nya susah.

Sebelumnya ya yusuf jadi sebelum saya nanti di wawancari gitu sebenarnya saya ingin bertanya terlebih dahulu berapa hal gitu ya tentang fiqh fi'ah ini begitu. Kebetulan saya itu ada program menulis di prodi tentang dakwah islam nya yaitu mengangkat fiqh Al-fi'ah ini salahsatunya gitu. Nah jadi tu kita ada ghap gitu lho. Jadi ternyata di wilayahnya pendidikan islam itu sudah banyak gitu ya, kajian yang membahas tentang lingkungan sebenarnya ya. Ketika saya *searching* kita saya *browsing*. Loh ini isinya lingkungan gitu tapi orang teknik sendiri itu kurang paham dengan dasar islam gitu tadi. Jadi tuh ada kayak ghap ada nya menjembatani antara orang yang pendidikan islam (syariah islam) dengan teknik gitu. Ternyata selama ini yang kita terapkan di orang-orang teknik itu sebenarnya sudah sesuai dengan nilai-nilai fiqh Al-fi'ah gitu tapi kita tidak tau gitu

Mas yusuf : belum sadar

Buk Anju : Hoooh belum tau, ternyata kita melakukan ini itu sudah termasuk nilai. Salah satu nilai fiqh Al-fi'ah gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya saya juga tertarik gitu. Monggo-monggo kalau mau di lanjutkan

Mas yusuf : iya buk. Jadi memang berorientasi. Mungkin di hukum islam sendiri itu yang mengambil fiqh fi'ah itu jarang ibuk, hokum lingkungan itu jarang karena amit mohon maaf ya ibu karena kemarin " temen-temen aku ngambil skripsi fiqh fi'ah nih, apa BID'AH ?. Malah berpikirnya seperti itu

Buk Anju : iya, diplesetkan

Mas yusuf : jadi, iya belum paham terkait apa itu fiqh fi'ah. Jadi kemarin saya sempat delapan kali hamper ganti judul dan akhirnya yang di ACC ini dan Alhamdulillah nya. Nah jadi mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibuk ya buk, mohon maaf mungkin saya mulai aja langsung.

Mas yusuf : yang pertama, bagaimana sih pandangan ibuk terhadap kebijakan PFK (Pengelola fasilitas kampus) mengenai penerapan green kampus yang ada di UII ? itu dulu mungkin buk.

Buk Anju : Oke kalau sejauh ini menurut saya sudah ada sudah jalan tapi belum maksimal atau belum semua nya menerapkan ya sepertinya ya kalau saya lihat. Kebetulan saya juga salah satu tim UII green matriks tahun kemarin gitu jadi saya sempat tau begitu ya. Misalkan fakultas kedokteran, dia sudah menyediakan fasilitas a, b, c, gitu. Misalkan FTSP gitu sudah menyediakan misalkan plan hard facete time misalkan pemanas air hujan, sudah ada gitu. Misalkan MIPA gitu ya FMIPA sudah menggunakan solar panel itu udah ada. Sejauh ini sepengetahuan saya sudah ada tapi masih belum banyak atau masih belum maksimal, kayaknya belum semuanya fakultas gitu menerapkan.

Mas yusuf : karena mungkin penerapan green kampus yang ada di UII itu kan matriks nya, eh gran plan nya itu kan setiap 5 tahun sekali ya buk setau saya

Buk Anju : Heeh

Mas yusuf : nah 5 tahun sekali. Berarti di jangka periode ini mungkin belum-belum sepenuhnya terlaksanakan seperti itu buk ya

Buk Anju : Iya, jadi apa ya seperti nya setiap fakultas itu belum mengalokasikan namanya rencana anggaran belanja (RKAT) tahunan. Jadi setiap fakultas itu punya pembiayaan punya dana, nah itu RKAT itu. Jadi itu RKAT masing-masing fakultas. Nah didalam RKAT itu kayak kalian berorganisasi gitu loh, punya anggaran untuk fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C gitu. Nah porsi nya itu belum maksimal gitu loh. Jadi misalkan di FTSP anggaran untuk menyediakan misalkan solar panel mungkin itu dari sekian APBN istilahnya. Nah jadi perlu porsi nya di tingkatkan lagi gitu, dari pendanaan tadi gitu. Kalau kita dari PFK saja, PFK kan tingkat Univ ya soalnya nah itu kurang maksimal gitu karena pendukung utama dari univ kan fakultas-fakultas gitu. Jadi menurut saya ya lebih ke fakultas sih untuk bisa menerapkan.

Mas yusuf : Oke. Lalu ibuk sendiri nih sebagai dosen teknik lingkungan ya buk ya. Kemarin merasakan ga sih terhadap dampak kepedulian lingkungan yang diterapkan PFK di UII. Ibuk sendiri merasakan ga sih sebenarnya ?

Buk Anju : sedikit sih

Mas yusuf : sedikit ya buk ya

Buk Anju : Hooh sedikit

Mas yusuf : itu dari segi mana nya buk

Buk Anju : alokasi RTH lumayan sih, alokasi RTH (ruang terbuka hijau) itu sudah lumayan. Misalkan dari embung, kemudian dari taman itu sudah lumayan terasa jadi masih adem gitu kampus nya tetapi apa ya untuk beberapa yang lain misalkan sampah dan sebagainya tu belum maksimal

Mas yusuf : padahal kemarin UII katanya sempat dapat penghargaan gitu kan buk

Buk Anju : iya betul

Mas yusuf : nah, tapi memang di secara langsung teman-teman yang ada dilingkup UII ini rekan-rekan di UII ini belum merasakan dampak-dampak signifikan terhadap keberlangsungan green kampus atau penerapan piqih fi'ah yang ada di Universitas Islam Indonesia ini ya buk ya. Nah sebagai contoh berarti jadi kek semisalkan saya kemarin sudah mempertanyakan kepada rekan-rekan PFK, nah itu terkait air, terkait polusi udara, terkait listrik, dan lain sebagainya. Lalu yang ingin saya pertanyakan kepada ibuk yang mungkin langsung terjun ke fakultas terkait penggunaan kertas buk dilingkup FTSP sendiri mungkin ya buk ya. Penggunaan kertas ini sudah mencerminkan kita sudah menggunakan penerapan green kampus belum sih dalam kampus dan berapa rim

yang dipakai sehari oleh satu fakultas misalkan itu dikali dengan semua dilingkup Universitas Islam Indonesia terpadu coba.

Mas yusuf : saya ulangi lagi pertanyaan nya ya. Bagaimana misalkan pandangan ibuk terhadap penggunaan kertas yang ada di fakultas-fakultas sendiri ?. berapa rim sedangkan kalau mau menerapkan green kampus kita bisa menyimpan dalam bentuk file dan lain-lain ya buk tapi ya memang selalu ada penggunaan kertas tadi, kurang ramah lingkungan lah istilahnya. Nah itu bagaimana menurut ibu

Buk Anju : Oke, kalau saya berbicara di tingkat fakultas ya, kalau setahu saya kalau sebagai contoh FTSP begitu kalau di jurusan saya sendiri itu ada regulasi nya ya kebetulan teknik lingkungan begitu ya kalo kami sebelum pandemi itu, iya kami menggunakan kertas gitu terutama untuk yang skripsi dan sebagainya tapi dalam proses bimbingan dan lain sebagainya kita menyarankan mahasiswa untuk menggunakan kertas bekas. Jadi ga boleh di print pake kertas baru begitu ya, selama bimbingan selama masih review gitu baru kalo sudah final sudah pendadaran baru boleh menggunakan kertas dan sudah dijilid gitu ya tapi kalo masih bimbingan dan sebagainya kita sarankan harus menggunakan kertas bekas gitu. Itu yang pertama kalo dari jurusan ya kemudian hasil-hasil skripsi mahasiswa yang dia sudah berumur 5 tahun keatas atau 7 tahun keatas gitu itu kami serahkan ke pihak ketiga untuk di olah gitu jadi berkelanjutan maksudnya kita memberikan mana untuk di daur ulang seperti itu. Nah tapi kalau sekarang sudah ada hikmahnya juga kemarin pandemi Alhamdulillah nya berganti kebijakan nya ya jadi semuanya sudah revisi atau apa itu mesti online maksudnya yang koreksi nya baik gitu. Pdf atau word gitu sebetulnya salah satu kebijakan yang bagus ya untuk menerapkan green kampus seperti itu

Mas yusuf : Oh jadi karena kemarin itu pandemi sistemnya berubah ya buk ya
Buk Anju : Iya

Mass yusuf : kemarin kita menggunakan mungkin di FTSP sendiri yang kemarin banyak yang menggunakan system kertas dan sekarang mungkin dirasakan semua fakultas ya buk ya semua kampus juga mungkin bu

Buk Anju : Iya

Mas yusuf : dan Akhirnya meminimalisir penggunaan kertas. Jadi kebetulan dan ini dijadikan bahan untuk oh ini kepedulian kita terhadap lingkungan seperti itu buk ya. Mungkin sebelum terakhir aku mau mempertanyakan ibu tu merasakan ga sih di UII itu menerapkan implementasi fiqih fi'ah benar-benar menerapkan sebagai misalkan membuat pembangunan waduk, eh mohon maaf pembangunan embung kemarin itu sudah menerapkan fiqih fi'ah belum sih atau itu memang untuk lingkungan kita lihat dari segi masyarakatnya seperti apa mungkin. Apakah itu benar-benar untuk membantu atau tidak itu sebagai contoh. Menurut ibuk bagaimana buk

Buk Anju : Oke, kita melihatnya jangan langsung ke yang besar dulu lah yang paling sederhana adalah mahasiswa jangankan mahasiswa dosen juga.

Mas yusuf : iya

Buk Anju : yang paling sederhana adalah karena lingkungan itu luas ya yusuf ga hanya berkaitan dengan air, sampah, isi thoharoh. sampah tidak boleh mengotori dan sampah mengotori itu masuk ke fiqih fi'ah yah sederhana nya kek gitu.

Udah banyak, jadi kalau kita fokus ke air, listrik saja ga cukup gitu. Hal yang paling kecil adalah misalkan sampah itu, Sorry ya suara saya sangat kecil ya soalnya saya lagi di lab. ruangan belajarnya itu tidak ada bilik-bilik nya gitu jadi ga terlalu keras

Mas yusuf : Iya

Buk Anju : jadi *of course* kebersihan adalah sebagian dari iman atau paling tidak itu naskah yang asli konon katanya itu kesucian itu separuh dari iman gitu katanya ya

Mas yusuf : iya

Buk Anju : maksudnya saya belajar literature sih katanya gitu maksudnya. Itu belum dihayati secara penuh loh oleh mahasiswa. Jangankan mahasiswa mungkin dari dosen saya sendiri pun belum optimal gitu. Bersih loh, bersih itu luas maknanya. Buang sampah di UII itu belum dipisahkan Oke dibagi antara sampah basah dan sampah kering, *after date* dicampur lagi

Mas yusuf : iya dicampur lagi jadi kegunaannya memang kemarin sempat saya tanyakan kepada PFK itu bagaimana pengelolaan sampah di UII. Memang kemarin untuk sampah botol dan lain-lain itu memang dipisahkan karena bakal di daur ulang, tapi memang itukan kembali lagi diserahkan kepada pihak ketiga buk. Nah yaitu pihak ketiga yang tukang bersih-bersih itu loh apa namanya

Buk Anju : office gitu ya, clening service

Mas yusuf : iya clening servis nah itukan ada pengepulnya istilahnya ternyata mereka juga ngumpul juga dijadikan satu lagi dibawa lagi ke pengepul yang itu tadi. Berartikan istilahnya untuk pemisahan antara sampah basah sampah kering sampah plastik di tong sampah banyak berjejer-jejer itu tidak maksimal ibuk ya

Buk Anju : Iya

Mas yusuf : Karena iya itu tadi di campur lagi

Buk Anju : itu sederhana maksudnya ya itu maksudnya prinsip salah satu sederhana gitu sebelum kita ngomongin embung untuk banyak orang itu masing-masing individu juga masih belum sadar atau masih belum paham gitu. Buang sampah kesini boleh ga sih atau ya sederhana nya seperti itu sih sama kemudian misalnya mahasiswa menggunakan transportasi ini merupakan salahsatu penerapan fiqih fi'ah begitu ya karena apa misalkan

Mas yusuf : polusi udara

Buk Anju : trend-trend nya mahasiswa kalau ga punya motor gede itu

Mas yusuf : NMAX

Buk Anju : Bukan NMAX, motor yang gede itu

Mas yusuf : ninja

Buk Anju : Iya ninja dan sebagainya itu kan agar terlihat keren. Sekarang berapa kali polusi gitu kan. Itu sebenarnya salah satu penerapan kalau kita sadari ya kita menghargai lingkungan gitu ya terus menggunakan transportasi atau penggunaan paling tidak satu orang eh satu motor boncengan lah gitu ya, jangan menggunakan satu orang satu, kita sudah tidak mempunyai parker di UII kita mau kek gmna gitu

Mas yusuf : Iya, bahkan saya pun merasakan parkirannya itu udah sangat sulit ditemui apalagi fakultas saya kan memang tidak punya parkirannya, belum mempunyai parkirannya kan fakultas saya masih numpang sekarang

Buk Anju : Belum diresmikan gitu ya gedung baru nya

Mas yusuf : Belum, nah maknanya sebagian teman-teman mengeluh kok ini salahsatu maksudnya berkesinambungan dengan tata letak dan lain-lain itu kan juga PFK ya buk ya. Bahwa PFK ini sudah menerapkan fiqih Al-fi'ah belum sih yang ada di UII. Sebenarnya memang jawabannya telah berbeda ya buk ya.

Jadi ada yang jawab iya ada yang jawab tidak mungkin jawaban responden yang saya wawancarai seperti itu buk

Mas yusuf : mungkin itu buk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Jadi terakhir ini mungkin. Buk apakah ketika nanti kita sudah menerapkan fiqih fi'ah ini. Maksudnya teman-teman ini ada kemungkinan tidak disadarkan bahwa "oh piqih lingkungan itu penting bagi UII. Itu mungkin ini bukan pertanyaan yang gimana-gimana ya buk ya. Sebenarnya ini bisa diterapkan untuk kesadaran mahasiswa-mahasiswa itu tadi, mungkin semua rakyat yang ada di UII

Buk Anju : Iya. Kalau mungkin sih mungkin yusuf ya, tetapi cara menyadarkan nya itu harus dengan zaman nya gitu ya, sesuai dengan generasi nya ngeh.

Sebenarnya fiqih Al-fi'ah diterapkan sejak mahasiswa itu agak telat ya

Mas yusuf : Iya. Karena sebagian orang pun banyak yang belum paham, karena ini benar-benar suatu yang jarang diketahui sama orang

Buk Anju : Makanya orang kan Cuma tau nya fiqih Muamalah ya terus fiqih ibadah sedangkan fiqih kontemporer kayak fiqih fi'ah kurang diminati dan mungkin kurang dipahami juga. Iya kalau ditanya sekali lagi mungkin bisa tapi ekstraksi ya, pendekatannya kepada mahasiswa itu agak berbeda gitu ya soalnya inti nya bagaimana cara menerapkan kepada mahasiswa nya itu yang harus di kedepankan. Kemasannya itu orang tertarik. " Oalah ternyata membuang sampah itu bisa berdosa gitu " misalkan gitu. Oke kita tidak tau, kita kurang peduli. Itu sih menurut saya maksudnya bisa tapi perlu perumusan lebih lanjut

Mas yusuf : Penerapan nya lebih ekstra gitu buk ya

Buk Anju : Heeh

Mas yusuf : Itu dulu yang ingin saya tanyakan karena ada beberapa lagi yang masih, sebenarnya responden saya itu ingin 10 orang tapi insya Allah bakal di cari-cari lagi. Mungkin itu dulu buk mohon maaf mengganggu waktu nya

Buk Anju : Iya tidak apa-apa. Oh iya sebelumnya mohon maaf. Itu 10 responden itu harus dosen atau kayak gimana

Mas yusuf : Ndak buk. Campur, kemarin saya sudah mewawancarai beberapa mahasiswa lalu yang di sekitaran lingkup kampus. Besok saya mau mewawancarai pak beni dulu

Buk Anju : Oke-oke. Iya kalau semisal masih kurang responden kalo missal butuh dosen lagi mungkin menghubungi saya ada teman di prodi

Mas yusuf : ibuk ada rekomendasi ?

Buk Anju : Kalo dosen bisa saya hubungkan dengan dosen-dosen muda aja ya, yang senior kadang waktu nya sudah sibuk.

Mas yusuf : kalo diperbolehkan saya ingin mewawancarai satu kali lagi

Buk Anju : Oke boleh. Perempuan atau laki-laki

Mas yusuf : Bebas ibuk

Buk Anju : Oke. Saya berikan nanti kontak nya

Mas yusuf : Oh iya. Itu ibuk ya, kalo semisalnya saya ada kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu nya yang kebetulan kayak nya ibuk ada agenda ya buk ya

Buk Anju : Masih nanti jam 03. Jam 03 waktu sini (jepang) maksudnya. Iya gapapa, semoga menjawab ya

Mas yusuf : Terima kasih ibuk mungkin sekian kan dulu mohon maaf ibuk

Buk Anju : Iya

Mas yusuf : Semoga dilancarkan kegiatan nya disana, pendidikan nya disana jadi berkah untuk kita semua. Aamin.

Buk Anju : Good Luck juga buat TA nya

Mas yusuf : Aamin-Aamin ya Allah. Nanti desember saya mau sidang.

Buk Anju : Oke. Nanti saya tunggu hasil nya biar saya bisa baca

Mas yusuf : Siap. Terima kasih ya buk ya
 Buk Anju : Iya sama-sama
 Mas yusuf : Saya akhiri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu nya, saya akhiri Wassalamualaikum Wr.Wb
 Buk Anju : Waalaikumsalam Wr.Wb
 Mas yusuf : Makasih buk
 Buk Anju : Ngeh

2. Bapak Danang

mas yusuf : kebetulan sedang ingin melaksanakan tugas akhir yaitu penelitian terkait skripsi yang akan saya jalankan, nah kemarin saya sudah mengajukan surat ke PFK dan kebetulan alhamdulillah nya bisa ketemu dengan jenengan. Mungkin ini ngeh pak saya akan melakukan sedikit wawancara terkait fiqh fia'h fiqh fia'h itu sebenarnya fiqh lingkungan yang akan saya pelajari dan akan saya jadikan bahan skripsi. Nah mungkin itu pripun, bisa dimulai pripun.

Pak danang : boleh

Mas yusuf : ngeh

Mas yusuf : sebelumnya dengan mas danang ?

Mas danang : ya saya danang adi kresnata, dari divisi tata lingkungan. Mengurusi untuk bagian taman terus sarana prasarana diluar bangunan gitu mas

Mas yusuf : Oh diluar bangunan. Jadi nanti saya akan sedikit bertanya tentang bagaimana pengelolaan-pengelolaan itu saja sebenarnya pak. Nah, pertanyaan yang pertama itu sebenarnya bagaimana kebijakan dari PFK mengenai pengelolaan tata letak dan infrastruktur untuk memberikan ruang hijau di universitas islam indonesia ?

Pak danang : jadi kalau PFK itu pada dasarnya kerangka nya ada di master plan. Jadi kerangka perencanaan itu ada di master plan gitu. Jadi master plan sudah dirumuskan untuk lokasi-lokasi gedung dan juga taman, jalan. Itu sudah dirumuskan. Jadi kita secara bertahap merencanakan dan merealisasi apa yang ada di master plan yang telah dirumuskan. Jadi kalau master plan nya itu sendiri kalau tidak salah berakhir di 2023 untuk perencanaan yang kemarin tapi nanti seiring bertambah lahan di UII mungkin master plan juga mengalami sedikit revisi terutama mungkin nanti ada ekonomi yang akan terpadu dan itu masih kita pertimbangkan lokasi dan luasan nya. Mungkin seperti itu, apakah kita perlu menambah luasan lagi, luasan untuk tanahnya atau kita bikin secara vertikal nanti kita rencanakan ulang bersama dengan tim dari tim master plan itu sendiri. Jadi memang panduan nya sudah ada di master plan, jadi seperti itu.

Mas yusuf : oh jadi ini memang sudah dari lama untuk kebijakan pengelolaan tata letak itu sudah dari kemarin-kemarin sudah dibuat dan akan berakhir di tahun 2023 ?

Pak danang : Ya, sekitar 5 tahun kalau tidak salah mas. Jadi jangkanya dari 2018 sampai 2023

Mas yusuf : berarti per periode satu periode 5 tahun begitu ngeh pak untuk pengelolaan jangka waktu dari master plan tadi itu pak

Pak danang : Ya

Mas yusuf : lalu ada bagaimana kebijakan penggunaan energi baik listrik, air, dan lain-lain mengenai efisiensi terkait penggunaan energi tersebut guna kepedulian terhadap lingkungan pak ?

Pak danang : Ya, jadi untuk kaitannya dengan energi ya mas ya. Kita mencoba memasukkan energi yang sifatnya lebih ke energi yang terbarukan seperti itu mas, jadi kayak listrik kita juga *suport* dengan solar panel. Jadi sistem pembangkit listrik tenaga surya ngeh. Itu yang sudah kita buat ada di ball room magister prodi, di FPSB itu satu, FTI Juga ada, MIPA juga ada. Kalau sementara baru ada itu dan kebetulan kita sudah ada vendor untuk solar panel itu sudah berdiskusi dan sudah sampai ke yayasan. Kalau tidak salah sudah disetujui dan masih menunggu untuk surat kontraknya ngeh. Tapi, informasi terakhir meskipun sudah disetujui, masih tetap kita review. Jadi apakah memang benar-benar energi dari surya ini benar-benar lebih efisien gitu atau terlalu banyak kendala nanti di pelaksanaannya karena kan memang diakan elektronik. Jadi, pasti ada umurnya ngeh gitu pasti ada limitasi-vitasnya seperti itu. Terus yang kedua ada untuk air kita juga ada *water treathment* jadi kita memang suplay dari sumur dalam, kita ambil terus kita saring misalnya mas sampai bisa didistribusikan ke gedung-gedung yang ada juga ke taman. Lalu dari *water treathment* tersebut dibagian utara asrama takmir itu, itu kita juga sudah membuat pengisian air minum. Jadi, dari water treathment ada yang di salurkan dan disaring lagi . jadi, di jadikan produksi untuk AMDK (Air minum dalam kemasan) itu sudah proses kemarin dan label juga sudah kita buat, sudah ada samplangnya sudah maju ke yayasan sudah acc dan kalau tidak salah tinggal menuju izin legalnya ngeh. Halal atau apa saya akan lupa gitu ngeh karena dari divisi MI juga

mas yusuf : berarti mohon maaf ya pak saya potong, mengenai air itu sumur dalam itu ada beberapa titik atau Cuma satu titik pak ?

pak danang : kalau tidak salah ada 2 mas disini ngeh. Suplay untuk semua di kampus terpadu ngeh termasuk ke tempat pengelolaan air minum dalam kemasan itu sendiri

mas yusuf : untuk titik nya dimana aja pak ?

pak danang : titiknya ada di utara rektorat sama di utara lem

mas yusuf : lalu untuk pengelolaan air minum tadi itu memang sedang menunggu legalitas nya aja ya pak ya ?

pak danang : Ya. Nantinya kan untuk perencanaan ada titik-titik air siap minum gitu mas. Jadi, dari pengolahan air itu juga akan didistribusikan ke mungkin nanti di samping-samping trotar nanti akan ada tempat untuk minum gitu atau air siap minum kek gitu

mas yusuf : kayak di UGM gitu ya pak ?

pak danang : Iya, cuman kan memang masih kita pertimbangkan untuk biayanya, karena pipa nya khusus ngeh

mas yusuf : apalagi pengelolaan air minum itu penyaringan nya perlu beberapa kali ya pak ya ?

pak danang : iya, kalau penyaringan kemarin sudah dinyatakan aman sih mas, sudah bekerja sama dengan lab teknik lingkungan juga

mas yusuf : jadi semua itu pemberdayaan bagaimana sumber daya- sumber daya yang ada di kampus ya pak ya ?

pak danang : iya. Jadikan kayak kita katakanlah nanti toh itu bisa diproduksi kita utamakan juga untuk kedalam kampus dulu jadi dalam kampus semua tidak memakai air mineral dari luar gitu, untuk acara-acara karena yang pertama mungkin efisiensi juga yang kedua nanti limbah plastiknya nya. Itukan bisa kembali lagi ke kita kayak gitu. Kita lah lagi ngeh. Jadi dari segi sampah juga tereduksi juga.

mas yusuf : sama kayak UMY gitu ya pak ya, di UMY itu punya tugas sendirikan?. Yang saya pelajari jadi dia punya botol untuk tulisan nya UMY apa gitu

pak danang : iya.

Mas yusuf : lalu adalagi pertanyaan pak mengenai bagaimana sih pengelolaan sampah yang ada di kampus?. Pembuangannya, atau pengambilannya dan pembagian sampahnya harus seperti apa, pool nya dimana, apakah kerjasama atau memang didaur ulang untuk itu. Bagaimana pak ?

Pak danang : Oke. Kalau dulu nya sempat kita olah sendiri mas, khusus untuk sampah daun. Jadi, sampah sapuan dari parkir, trotoar-trotoar yang memang dia khusus daun tapi ada satu kendala di SDM. Jadi memang kita keterbatasan di SDM itu cukup lumayan karena satu UII untuk kebersihan luar gedung itu dipegang 14 orang aja, didalam gedung dan parkirang oleh cleaning tiap-tiap gedung gitu. Jadi, memang 14 orang kita split untuk mengolah sampah. Juga ditengah jalan juga akhirnya banyak kendala karena emergency nya cukup lumayan. Yang pertama itu untuk pengolahan sampah yang untuk sampah daun ya mas. Untuk sampah gedung itu kita bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, ada satu pihak ketiga itu dibawah rektorat untuk sampah gedung ya mas di unit-unit, kalau sampah luar gedung itu di bawah kita (PFK). Jadi untuk kontraknya yang sampah gedung itu nanti mereka akan melakukan pengangkutan di titik-titik yang sudah disediakan oleh tiap-tiap unit

Mas yusuf : setiap hari ?

Pak danang : setiap hari, setelah diangkut mereka buang ke TPA

Mas yusuf : nanti tugas nya tinggal *office* nya itu yang ngumpul jadi satu titik nanti satu titik diangkat dari pihak ketiga PFK tadi

Pak danang : dari kalau kontraknya yang tadi pengangkutan luar gedung itu ke rektorat ngeh, sebenarnya belum ke PFK. Tapi nantinya ada wacana untuk dialihkan ke PFK seperti itu ngeh.

Pak danang : kalau untuk filtrasi nya, atau sortiran nya. Jadi, sebelum dibuang ke titik-titik tersebut itu sudah disortir oleh cleaning. Jadi sampah-sampah yang memang dia mempunyai nilai ekonomis itu sudah dikumpulkan oleh *cleaning*. Jadi kayak botol, kertas itu sudah di sortir oleh si *cleaning*. Jadi memang tinggal sampah yang di buang ke TPA.

Mas yusuf : Nah, UII itukan pernah mendapat *reward* terkait kebersihan kampus ya pak, kalau terkait pengelolaan fasilitas kampus untuk membatasi polusi udara dan penghasilan emisi karbon ?

Pak danang : Ngeh, jadi kalau untuk tahapan itu sendiri sebenarnya dulu sempat kita wacana kan ya mas sebelum saya masuk, saya pernah berdiskusi dengan salah satu dosen senior disini, dulu memang konsepnya parkir itu jadi satu titik lalu mereka jalan.

Mas yusuf : semua nya gitu pak ?

Pak danang : Iya, semuanya jalan. Terus ya kayak kampus diluar mereka tim perencana itu istilah nya mau menyamakan dengan itu cuma yang pertama fasilitas juga karena butuh biaya yang cukup lumayan ya mas ya, butuh kanofi ya

Mas yusuf : iya

Pak danang : kanofi yang menghubungkan antara trotoar dengan gedung. Jadi, ketika kita berjalan meskipun hujan karena iklim kita memang trofis gini ya, kalau hujan juga lumayan agak kesulitan kalau memang berkumpul jalan nya jauh. Tapi sekitar 2 tahun yang lalu, oh pas pandemi mohon maaf, pas pandemi saya sempat merencanakan hyperbola untuk menyambungkan FTI sampai ke masjid. Jadi kalau jumat dan lain sebagainya itu, kalau kita ke masjid tidak kehujanan kayak gitu. Cuma biaya nya cukup lumayan tapi kemarin faktor pandemi ya pada akhirnya kita ada yang lebih prioritas kita geser seperti itu. Jadi memang harapan nya dulu seperti itu untuk mengurangi polusi. Jadi tidak banyak motor-motor yang berkeliaran, motor, mobil yang lalu-lalang kayak gitu sih. Terus yang kedua kita punya program seribu pohon dulu sempat di desember kalo tidak salah, desember tahun kemarin itu kita nanam banyak pohon sekitar seribu pohon sesuai dengan namanya tapi data yang masuk ada 600 bibit pohon gitu

Mas yusuf : di seluruh kampus gitu pak

Pak danang : diseluruh kampus

Mas yusuf : terus adalagi pertanyaan bagaimana cara PFK untuk membatasi kendaraan di lingkungan kampus guna memenuhi hak-hak sepeda dan pejalan kaki ?

Pak danang : kalau untuk itu sendiri karena memang kita luas nya sangat terbatas ya mas ya jadi memang untuk pejalan kaki sudah kita sediakan pendistribusian saya rasa sudah cukup efektif. Terus untuk pesepeda itu memang yang masih kita coba untuk evaluasi lagi gitu kita rencanakan lagi. Jadi seperti itu sih mas untuk pesepeda belum maksimal ngeh. Kalau untuk marka nya memang ada, marka putus-putus memang ada nanti kedepan nya mungkin kita review ulang untuk jalur sepeda itu.

Mas yusuf : bagaimana kebijakan terkait parkir-parkiran yang ada di UII ?

Mas yusuf : Jadi kebijakan parkir ini bahwa sekian-sekian ini apakah berbentuk untuk tidak mengganggu kestabilan lingkungan atau seperti apa seperti itu pak ?

Pak danang : gimana-gimana ?

Mas yusuf : untuk pengelolaan parkir yang ada di uii itu bagaimana pak ?

Pak danang : kalau pengelolaan parkir, jadi gini mas kalau dulu seperti tujuannya UII *green matriks*. Eh sorry, UII *green matriks* jadi kampus UII yang matriks kemarin yang ada acara jadi dulu itukan parkir tidak masuk ke kantong parkir seperti ini, kalo parkir ya parkir Cuma karena masalah keamanan dan masalah sembraut di jalan akhirnya dari tim mas gerbang itu membuat regulasi untuk semua motor diluar istilah nya di jalan harus masuk ke kantong parkir. Untuk pengelolaan nya sendiri kita ada kerjasama dengan pihak ketiga jadi dari SPI (secure parkir indonesia) itu pihak ketiga. Kontraknya langsung ke yayasan. Jadi, untuk kita PFK hanya sebagai istilahnya pengawal di lapangan gitu mas. Jadi, ketika terjadi kerusakan di fasilitas terus butuh pengadaan-pengadaan seperti

count terus ada bunkit itu kita yang memantau dan istilah nya memandu dilapangan gitu mas

Mas yusuf : menghubungkan gitu ya pak ?

Pa danang : iya, kita sebagai supervisi dilapangan. Jadi, supervisi itu dari yayasan kalau SPI itu jadi istilahnya vendor, yang melaksanakan di parkiran

Mas yusuf : 2 pertanyaan terakhir pak. Bagaimana upaya PFK untuk mempromosikan penerapan green kampus yang ada di universitas islam indonesia. Jadi bagaimana upaya mempromosikan green kampus yang ada di UII ini pak ?

Pak danang : kalau masalah mempromosikan mas itu lebih ke rektorat, rektorat punya satu divisi namanya humas, itu kan mereka memang untuk mempromosikan. Kalau kita lebih ke istilahnya suporting di bidang teknis. Jadi, semisal trotoar ini diperlebar atau disini dibikin taman itu kita yang kerjakan dan sebagainya

Mas yusuf : jadi semuanya diambil alih oleh rektorat ya pak ya ?

Pak danang : Iya, publish nya rektorat.

Mas yusuf : pertanyaan terakhir pak. Apakah kebijakan pengelolaan fasilitas kampus (PFK) ini di UII berorientasi pada *fiqih fi'ah* ? kalau iya mengapa dan kalau tidak mengapa ?

Pak danang : kalau itu lebih tepatnya ditanyakan ke tim master plan ya mas karena untuk perencanaannya memang kita hanya mengikuti regulasi dari master plan. Jadi, memang di master plan itu dia tidak serta-merta kata-katanya mengerucut gitu tidak mas masih general Cuma sudah disebutkan bahwasanya dibagian sini nanti adalah taman, dibagian sini taman air. Seperti Kedua embung itu di master plan memang rencananya taman air jadi pas sekali ngeh begitu. Terus nanti di bagian timur rektorat. Jadikan di timur rektorat itu ada jalan ya mas jalan ke selatan, jalan yang di bagian timur itu akan ditutup dijadikan kawasan super blok. Jadi, super blok untuk pejalan kaki jadi disana ada seperti ambiterer misal gitu nantinya. Jadi jalan yang menuju ke masjid itu dari rektorat itu akan ditutup, arah nanti nya ke selatan begitu

Mas yusuf : jadi semisal kalau untuk mempertanyakan konsepsi ini apakah master plan ini sudah melakukan cvg atau belum itu tanya nya sama tim master plan pak ya

Pak danang : Iya

Mas yusuf : master plan itu dari bidang apa pak

Pak danang : nanti bisa kontak ke BPP rektorat ngeh mas,

Mas yusuf : BPP rektorat

Pak danang : ngeh, Badan perencanaan dan pengembangan mas, saya lupa itu kalo dulu itu ketua nya pak kris

Mas yusuf : BPP ya pak ya,

Pak danang : iya BPP

Mas yusuf : dibawah rektorak ya pak

Pak danang : iya dibawah rektorat, devisi memang dia lebih ke arah-arah situ.

Mas yusuf : Oh, ngeh- ngeh. Oke pak mungkin sekian dulu dari saya, apabila ada saya kurang berkenan di hati bapak pertanyaan-pertanyaanya saya mohon maaf dan semoga apa yang bisa jadi hasil pertanyaan ini menjadi pembelajaran untuk hal kedepan nya. Amin

Mas yusuf : saya tutup ngeh pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

3. Rizki Hendrawan

Mas yusuf : Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr.Wb

Mas riski : Waalaikumsalam Wr.W.b

Mas yusuf : Pertama kenalkan saya Muhammad Yusuf Radhika dari fakultas ilmu agama islam Universitas Islam Indonesia jurusan hukum islam atau ahwal Syakhshiyah yang sekarang sedang mencari atau sedang ingin memenuhi untuk kebutuhan skripsi saya yaitu penelitian dan wawancara. Nah sekarang saya ingin mewawancarai mas Riski, mungkin mas Riski boleh perkenalan dulu

Mas riski : baik disini saya sendiri riski hendrawan sebagai mahasiswa fakultas bisnis dan ekonomika universitas islam indonesia jurusan ilmu ekonomi yang sekarang menjabat sebagai ketua lembaga uiversitas islam indonesia

Mas yusuf : Oh gitu, Oke mas riski ini ketua LEM UII sekarang ya ?

Mas riski : Iya betul mas

Mas yusuf : sedikit mau mewawancarai terkait green kampus atau fiqih fi'ah yang ada dilingkup universitas islam indonesia. Jadi bagaimana pandangan mas riski terkait kebijakan rektorat atau PFK mengenai penerapan green kampus yang ada di UII ini mas ?

Mas riski : baik, jadi yang diterapkan oleh UII itu juga terkait dengan visi misi UII itu sendiri yaitu sebagai universitas islam indonesia yang islam rahmatan lilalamin. Jadi bagaimana kita selaku manusia menjaga seluruh makhluk yang diciptakan oleh allah terutama tumbuhan, lingkungan, ataupun mungkin habitat-habitat yang tinggal di lingkungan UII itu sendiri. Menurut saya itu sangat bagus dan sangat baik bagaimana UII itu sendiri menerapkan islam rahmatan lilalamin

Mas yusuf : Oh jadi berarti sudah menerapkan berdasarkan pada islam rahmatan lilalamin yang ada di UII ini. Sehingga UII sudah menerapkan kebijakan green kampus dengan baik begitu ya mas ?

Mas riski : iya betul mas

Mas yusuf : lalu apakah mas riski ini merasakan dampak dari kebijakan terhadap kepedulian lingkungan. Jadi kepedulian terhadap green kampus, apakah dirasakan oleh mas riski ?

Mas riski : Oke baik. Jadi UII sendirikan pernah dinobatkan sebagai kampus hijau atau green kampus. Disitu apa impact nya. Pertama ekosistem-ekosistem yang ada di lingkungan UII itu sangat baik mas. Jadi impact nya apa, pertama di UII sendiri itu dingin mas. Jadi udara nya segar, kalo pagi itu bisa dilihat lah bahkan masyarakat sekitar tidak hanya mahasiswa itu ada yang berolahraga. Sepedaan, jogging. Nah karena apa, melihat bahwa UII ini bagus, UII ini segar, UII ini hijau. Sehingga bisa menarik untuk berolahraga di lingkungan UII itu sendiri dan impact nya kepada mahasiswa apa yaitu bagaimana mahasiswa itu nyaman mas, jadi mas bisa lihat sendiri lah kalau misalnya di kampus itu waktu aktif-aktifnya kuliah itu ya, tidak hanya weekend itu banyak sekali mahasiswa yang dia ngerjain tugas dibawah pohon. Contohnya di dekat perpustakaan itu mas dibawah itu ada pohon-pohon terus disedain kursi, di boulevard itu hijau di sediakan kursi oleh kampus sehingga mahasiswa itu nyaman. Nah impact terbesar adalah bagaimana kampus ini menjadi sumber studi belajar kenyamanan bagi mahasiswa karena apa karena impact dari penghijauan itu sendiri mas. Pada

akhirnya mahasiswa disini, daya intelektualnya terpusat di kampus terpadu khususnya

Mas yusuf : Oh Oke siap. Jadi ada lagi pertanyaan. Penerapan kebijakan ini fiqih lingkungan ini atau green kampus ini sudah berorientasi pada fiqih fi'ah belum sih mas ?

Mas yusuf : jadi fiqih fi'ah itu dasarnya adalah fiqih lingkungan yang merupakan kebijakan-kebijakan bagaimana hukum-hukum secara agama mengatur tentang kebijakan-kebijakan dilingkungan. Baik air, udara, maupun lain-lain nya ?

Mas yusuf : monggo

Mas riski : Oke. Jadi gini mas menurut saya, kita disini dilingkungan UII itu ada kita membuat di UII sendiri mas kita ada dua embung mas. Embung yang pertama itu ada di depan perpus itu dan embung kedua itu ada di belakang UII itu ada itu disekiratan UII. Itu banyak dua embung mas yang dekat UII, itu air ya. Nah selanjutnya di luar UII banyak mas. UII membangun bendungan-bendungan atau embung itu. Nah bagaimana masalah penerapan fiqih nya yakni yang pertama menurut saya bagaimana mempersiapkan lahan hijau itu kan butuh unsur hara, salah satu zat yang dibutuhkan tumbuhan untuk hidup adalah air. Nah UII ini sangat mempersiapkan banget mas. Tidak hanya penghijauan tapi bagaimana melihat sumber-sumber untuk penghijauan (air). Jadi benar-benar bagaimana hukum-hukum dalam islam ini yakni islam rahmatan lilalamin bagaimana UII menerapkan hukum fiqih fi'ah atau fiqih lingkungan itu tadi. Bagaimana tidak hanya melihat dari menanam pohon saja tetapi mempersiapkan unsur-unsur, mempertahankan tumbuh-tumbuhan, dan menjaga lingkungan. Itu salahsatu fungsi dari fiqih fi'ah tersebut. Sehingga UII itu sendiri berkomitmen bagaimana penerapan fiqih tersebut itu bisa dioptimalisasi ketika tidak hanya fokus kepada tumbuhan saja tetapi harus juga mempersiapkan apa kebutuhan tumbuhan.

Mas riski : selanjutnya untuk gedung-gedung. Nah untuk gedung-gedung disekitaran UII ini mas. Saya melihat disini ada green design yang dilakukan UII, dimana kalau mas nya sendiri lihat dari beberapa fakultas, gedung-gedung di fakultas ini yang ada di UII itu tidak mungkin tidak ada pohon pasti dipertahankan beberapa pohon dan malah ditanam baru. Contohnya mas di depan fakultas kedokteran itu ada pohon-pohon baru tuh, terus yang kedua pembangunan FH itu. Nah walaupun dibangun di situ ya, mengambil lahan disitu, menebang pohon di situ. Tapi, UII sendiri mempersiapkan tumbuhan baru di sekitaran FH, kalau bisa dilihat itu di sepanjang lapangan sebelah FH itu (depan GKU) itu ada tumbuhan atau pohon-pohon yang ditanam mas. Jadi benar-benar bagaimana UII ini walaupun membangun sebuah bangunan, sebuah gedung. Tapi melihat bagaimana juga memperhatikan regenerasi dari tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi benar-benar tidak membat habis atau dihilangkan bahkan tetapi malah diperbaharui dan di desain secara bagus mas, ga asal-asalan menanam pohon. Jadi, pertama estetika dapat kedua kebermanfa'atan lingkungan nya dapat ketiga mempertahankan hijau di kampus UII itu juga dapat. Begitu mas.

Mas yusuf : Oh jadi kemarin UII itu sempat dapat penghargaan terkait green kampus. Nah itu bagaimana pandangan dari mas riski sendiri ?

Mas riski : yang pertama perlu kita apresiasi ya. Apresiasi yang sitinggi-tingginya terhadap kampus yang bagaimana bisa mempertahankan green kampus ini. Karena

kita kan juga bisa melihat mas fenomena yang terjadi dimana banyak sekali sekarang bangunan-bangunan baru tapi tidak dilihat begitu ya, tidak memperhatikan bagaimana tetap bahwasanya ada makhluk tuhan lah yang perlu kita juga jaga begitu mas. Nah itu perlu kita apresiasi. Yang kedua tidak hanya apresiasi mas tapi perlu di jaga, perlu di revitalisasi, perlu peremajaan. Saya lihat mas, akhir-akhir ini musim hujan nih, UII itu responsip mas jadi mereka itu melihat ada beberapa ranting yang dia itu dikhawatirkan itu bisa merusak. Merusak gedung, bisa merusak lingkungan, jadi dia ada revitalisasi, peremajaan, dibagusin, ditumbuhin dengan tumbuhan yang baru. Nah menurut saya yang pertama di apresiasi yang kedua di jaga dan yang ketiga adalah bagaimana UII juga mempersiapkan bibit-bibit pohon. Mas tuh liat di depan GOR. Nah di depan GOR itu ada lahan tuh sebelah FTI, disitu mas bibit-bibit pohon banyak sekali. Ternyata UII tidak hanya mempersiapkan ataupun meremajakan pohon yang sudah ada tetapi mempersiapkan bibit-bibit yang nantinya bisa ditanam disekitaran UII. Itu sangat bagus sekali.

Mas yusuf : Oh gitu, Oke terima kasih mas riski, mungkin terakhir pertanyaan dari saya. Jadi fiqih fi'ah ini sudah diterapkan berarti ya di Universitas Islam Indonesia. Jadi mungkin tanggapan terakhir dari mas riski apakah fiqih fi'ah ini akan terus dilanjutkan atau kah memang ini sudah bagus atau memang harus ada yang diperbaiki di UII sendiri terhadap kebijakan-kebijakan kampus ?

Mas riski : Oke mas kalau saya lihat masalah dilanjutkan atau tidak, yang pertama UII itu sudah ternyata ini ya yang saya analisis itu punya lahan-lahan atau daerah yang memang khusus tanaman disitu tidak boleh ditanami atau dibangun gedung. Contoh mas di depan kantor LEM. Itu ada beberapa meter lah itu

memang tidak boleh dibangun, bangunan apapun Karena untuk penghijauan. yang kedua di boulevard itu di kanan-kiri itu tidak boleh karena penghijauan. Nah menurut saya ini akan dipertahankan sampai kedepannya dan ini perlunya juga bagaimana yang menjabat di kampus sekarang terutama rektorat ataupun badan wakaf, itu benar-benar bisa menjaga yang sudah diberikan pemerintah terhadap UII yaitu tentang kampus hijau. Terus pertanyaan terakhir tadi apa mas

mas yusuf : ini sudah berorientasi pada fiqih fi'ah kan, dan pertanyaan saya sudah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi, pertanyaan saya sudah dijawab.

Mas riski : Oh iya. Terima kasih mas mungkin itu

Mas yusuf : kalau begitu dari saya terima kasih atas jawaban-jawaban yang menarik dan bagus mungkin sekian. Assalamualaikum Wr.Wb

Mas riski : Waalaikumsalam Wr.Wb

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Yusuf Radika
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 26 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jalan Kaliurang Km 16,5 Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY
7. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Ayah
 - Nama Lengkap : Alm. H. Hendra Haruna
 - Pekerjaan : Wirausaha
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Hj Zakiah
 - Pekerjaan : Wirausaha
8. Alamat Orangtua : Jalan Kaliurang Km 16,5 Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Condongcatur Sleman
 - b. SMP : MTS Sunan Pandanaaran Yogyakarta
 - c. SMA : MA Sunan Pandanaaran Yogyakarta
10. Organisasi :
 - a. Kepala biro politik jaringan lem uii 2018-2019
 - b. Kepala bidang hubungan luar lembaga lem uii 2019-2020
 - c. Ketua kokisi 2 DPM Uii 2020-2021
 - d. Ketua komisi pemilihan umum uii 2021-2022
 - e. Eksternal koordinator komisariat HMI UII 2021-2022

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Yang bersangkutan.

Muhammad Yusuf Radika

NIM. 17421174